



Mahkamah Agung  
Republik Indonesia

---

# LAPORAN KINERJA 2019

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)



# PERNYATAAN DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Mahkamah Agung RI untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Mahkamah Agung RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Mahkamah Agung RI sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid, serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 21 Februari 2020  
Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI



NUGROHO SETIADJ



# KATA PENGANTAR

**A. S. PUDJOHARSOYO**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

Laporan Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2019 Mahkamah Agung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2019 yang terdiri dari 23 Indikator Kinerja. Dalam Laporan Kinerja Mahkamah Agung ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2019 dengan kontrak kinerja tahun 2019.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat pencari keadilan

serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Mahkamah Agung. Kinerja Mahkamah Agung diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2019.

Secara umum capaian kinerja sasaran dalam akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa Mahkamah Agung akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum nasional.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Mahkamah Agung.

Jakarta, 17 Februari 2020  
Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia



A. S. PUDJOHARSOYO



# RINGKASAN

## E K S E K U T I F



**M**ahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pertama RPJMN 2015-2019 yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola. Untuk itu, seluruh program kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015-2019 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Pada tahun 2015 Mahkamah Agung mengawali pengukuran kinerja dengan mempunyai Indikator Kinerja Utama sebanyak 7 (tujuh) sasaran strategis dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja. Pada tahun 2016 dilakukan revaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Revaluasi Indikator Kinerja Utama

Mahkamah Agung, menjadi 4 (empat) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja. Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut tercantum dalam Dokumen Renstra Mahkamah Agung Tahun 2015 – 2019 serta ditambahkan 3 (tiga) sasaran strategis bidang kesekretariatan dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2019 merupakan laporan tahun berakhirnya Rencana Strategis 2015 – 2019 sehingga pengukuran pencapaian kinerja Mahkamah Agung dilakukan dengan membandingkan pencapaian yang diperoleh pada 5 tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 rata-rata pencapaian Kinerja Mahkamah Agung RI secara keseluruhan adalah sebesar 106,44% dengan pencapaian tertinggi diperoleh pada sasaran strategis Meningkatnya Penyelesaian Perkara sebesar 157,67%.

Rata-rata pencapaian Kinerja Mahkamah Agung RI secara keseluruhan pada tahun 2016 adalah sebesar 112,29%, tahun 2017 sebesar 104,06%, dan tahun 2018 sebesar 102,82% dengan pencapaian tertinggi selama kurun waktu 3 tahun tersebut diperoleh pada sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan sebesar 198% pada tahun 2016, 136,74% pada tahun

2017, dan 141,40% pada tahun 2018. Capaian Kinerja secara keseluruhan pada tahun 2019 sebesar 106,61% dengan pencapaian tertinggi diperoleh pada sasaran strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara sebesar 121,19%. Capaian Kinerja Mahkamah Agung di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Surat  
Keputusan Ketua  
Mahkamah Agung Nomor  
192 /KMA/SK/XI/2016 tentang  
Penetapan Revaluasi Indikator Kinerja  
Utama Mahkamah Agung, menjadi  
4 (empat) sasaran strategis  
dengan 14 (empat belas)  
Indikator Kinerja.

Tabel 1. Capaian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2019

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;	100
		2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;	101,66
		3. Persentase penurunan sisa perkara;	190,13
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;	
		- Banding	107,60
		- Kasasi	51,71
		- Peninjauan Kembali	126,69
		5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	128,50
		6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	107,79
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			114,26
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase penyelesaian minutasasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;	144,50
		2. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu;	105,26
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	113,80
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			121,19
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	100
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;	100
		3. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum;	100
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang dilayani layanan bantuan hukum (posbakum) sesuai dengan aturan.	100
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	110,04
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			110,04

5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	1.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100
		2.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V				100
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	1.	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	107,72
		2.	Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	103,45
		3.	Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	110,59
		4.	Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif	104,91
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI				106,67
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	1.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	74,86
		2.	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi kerja)	104,48
		3.	Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	103,02
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII				94,12
Rata – Rata Capaian Kinerja Mahkamah Agung RI				106,61

# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR .....	II
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	IV
DAFTAR ISI .....	VII
DAFTAR TABEL .....	VIII
DAFTAR DIAGRAM .....	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XII
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	2
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI.....	4
C. SISTEMATIKA LAPORAN.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019 .....	12
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	20
B. REALISASI ANGGARAN.....	93
BAB IV PENUTUP.....	98
LAMPIRAN.....	101

# DAFTAR TABEL

TABEL 1.	CAPAIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2019	V
TABEL 2.	PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL (PN) DAN PROGRAM PRIORITAS (PP)	8
TABEL 3.	PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2019	16
TABEL 4.	ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2019	18
TABEL 5.	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 – 2019	20
TABEL 6.	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS I TAHUN 2016 – 2019	23
TABEL 7.	PENGUKURAN PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN	24
TABEL 8.	SISA PERKARA TAHUN 2018 YANG DISELESAIKAN PADA TAHUN 2019	25
TABEL 9.	PENGUKURAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	25
TABEL 10.	RERATA WAKTU MEMUTUS PERKARA PADA TINGKAT PEMERIKSAAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2019	26
TABEL 11.	PENGUKURAN PERSENTASE PENURUNAN SISA PERKARA	27
TABEL 12.	REKAPITULASI PERKARA AKTIF PADA AKHIR TAHUN 2019	27
TABEL 13.	DATA PENURUNAN SISA PERKARA PERIODE 2016-2019	28
TABEL 14.	PENGUKURAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	28
TABEL 15.	PENGUKURAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING	29
TABEL 16.	KEADAAN PERKARA PADA PERADILAN TINGKAT PERTAMA	29
TABEL 17.	PENGUKURAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI	30
TABEL 18.	KEADAAN PERKARA PADA PERADILAN TINGKAT BANDING	30
TABEL 19.	PENGUKURAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)	31
TABEL 20.	KEADAAN PERKARA PADA PERADILAN TINGKAT KASASI	31
TABEL 21.	PENGUKURAN PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI	32
TABEL 22.	PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI TAHUN 2019	33
TABEL 23.	PENGUKURAN INDEKS RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN	33
TABEL 24.	PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN UMUM	35
TABEL 25.	RATA-RATA PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER UNSUR PADA LINGKUNGAN PERADILAN UMUM	35
TABEL 26.	PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN AGAMA	37
TABEL 27.	RATA-RATA PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER UNSUR PADA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	38
TABEL 28.	PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA	39
TABEL 29.	RATA-RATA PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER UNSUR PADA LINGKUNGAN PERADILAN MILITER	40
TABEL 30.	RATA-RATA PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER UNSUR PADA LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	40

TABEL 31. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS II TAHUN 2016 – 2019	41
TABEL 32. PENGUKURAN PERSENTASE PENYELESAIAN MINUTASI PERKARA SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN	42
TABEL 33. RASIO PENYELESAIAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2019	42
TABEL 34. JANGKA WAKTU PROSES MINUTASI PERKARA	43
TABEL 35. PENGUKURAN PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DITERIMA OLEH PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU	44
TABEL 36. PERKARA YANG DIKIRIM TIDAK DI KEMBALIKAN	45
TABEL 37. PENGUKURAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI	45
TABEL 38. DATA PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI TAHUN 2019	46
TABEL 39. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGI III TAHUN 2016 – 2019	47
TABEL 40. PENGUKURAN PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN TAHUN 2016 – 2019	48
TABEL 41. DATA LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TAHUN 2016 - 2019	49
TABEL 42. PENGUKURAN PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN	50
TABEL 43. DATA LAYANAN SIDANG DI LUAR GEDUNG TAHUN 2016 - 2019	50
TABEL 44. PENGUKURAN PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) IDENTITAS HUKUM	53
TABEL 45. DATA PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) IDENTITAS HUKUM TAHUN 2016-2019	54
TABEL 46. PENGUKURAN PENCAIRI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)	55
TABEL 47. JUMLAH LAYANAN POSBAKUM TAHUN 2016 – 2019	56
TABEL 48. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS IV TAHUN 2016 – 2019	56
TABEL 49. PENGUKURAN PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA DAN TUN YANG DITINDAKLANJUTI	57
TABEL 50. PUTUSAN PERKARA PERDATA DAN TUN YANG DITINDAKLANJUTI	57
TABEL 51. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN V TAHUN 2016 – 2019	59
TABEL 52. PENGUKURAN PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DAPAT DITINDAKLANJUTI	59
TABEL 53. TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN YANG MASUK KE BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	60
TABEL 54. PENGUKURAN PERSENTASE PENGADUAN YANG SELESAI DITINDAKLANJUTI DAN DIPUBLIKASIKAN	60
TABEL 55. JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2019	61
TABEL 56. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN VI TAHUN 2016 – 2019	62
TABEL 57. PENGUKURAN PERSENTASE JABATAN YANG SUDAH MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI SESUAI DENGAN PARAMETER OBJEKTIF TAHUN 2016 – 2019	63
TABEL 58. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TAHUN 2019	63
TABEL 59. PENGUKURAN PERSENTASE HAKIM YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKASI SPESIALISASI KEAHLIAN	67
TABEL 60. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI	68
TABEL 61. PENGUKURAN PERSENTASE PEGAWAI YANG TELAH MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI	69
TABEL 62. PELATIHAN DASAR CPNS	71
TABEL 63. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN	71
TABEL 64. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI	72
TABEL 65. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA FUNGSIONAL	74
TABEL 66. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKRETARIS PENGADILAN LANJUTAN	75
TABEL 67. PENGUKURAN PERSENTASE SDM YANG PROMOSI DAN MUTASI BERDASARKAN PARAMETER OBJEKTIF	75

TABEL 68. PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PERADILAN UMUM	77
TABEL 69. PROMOSI DAN MUTASI PANITERA TK. BANDING	77
TABEL 70. PROMOSI DAN MUTASI PANITERA DAN JURUSITA PENGADILAN TK. PERTAMA	78
TABEL 71. PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PERADILAN AGAMA	78
TABEL 72. PROMOSI DAN MUTASI TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN BADAN PERADILAN AGAMA	79
TABEL 73. PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PERADILAN MILITER	79
TABEL 74. PROMOSI DAN MUTASI TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER	79
TABEL 75. PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA	80
TABEL 76. PROMOSI DAN MUTASI TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN	80
TABEL 77. PROMOSI DAN MUTASI TENAGA NON TEKNIS TAHUN 2019	81
TABEL 78. FORMASI SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN MADYA TAHUN 2019	81
TABEL 79. PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU	82
TABEL 80. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS VII TAHUN 2016 – 2019	83
TABEL 81. PENGUKURAN PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA YANG MENDUKUNG PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA	84
TABEL 82. GEDUNG KANTOR YANG TELAH MEMENUHI STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA 4 LINGKUNGAN PERADILAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2019.	84
TABEL 83. GEDUNG KANTOR YANG TELAH MEMENUHI STANDAR SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2016-2019	85
TABEL 84. PENGUKURAN PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KINERJA SDM (SKP DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA)	87
TABEL 85. DATA PENGINPUTAN NILAI PRESTASI KERJA PADA APLIKASI SIKEP TAHUN 2016 – 2019	87
TABEL 86. PENGUKURAN PERSENTASE TERCAPAINYA TARGET KEGIATAN PRIORITAS YANG MENDUKUNG PELAYANAN PRIMA PERADILAN	88
TABEL 87. LAYANAN BANTUAN BIAYA PERKARA TAHUN 2019	89
TABEL 88. LAYANAN POSBAKUM TAHUN 2019	90
TABEL 89. SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN TAHUN 2019	91
TABEL 90. ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2019	93
TABEL 91. LAPORAN REALISASI PENYELESAIAN PERKARA DI KEPANITERAAN	95
TABEL 92. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENYELESAIAN PERKARA DI KEPANITERAAN	95
TABEL 93. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019 PER UNIT ESELON I	97
TABEL 94. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019 PER JENIS BELANJA	97

# DAFTAR DIAGRAM

DIAGRAM 1.	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS I TAHUN 2016 - 2019	24
DIAGRAM 2.	RERATA WAKTU MEMUTUS PERKARA MAHKAMAH AGUNG	27
DIAGRAM 3.	PENGUKURAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING	29
DIAGRAM 4.	PENGUKURAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI	30
DIAGRAM 5.	PENGUKURAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)	31
DIAGRAM 6.	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS II TAHUN 2016 - 2019	41
DIAGRAM 7.	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS III TAHUN 2016 - 2019	47
DIAGRAM 8.	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS VI TAHUN 2016 - 2019	62
DIAGRAM 9.	CAPAIAN JABATAN YANG SUDAH MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI	64
DIAGRAM 10.	CAPAIAN PERSENTASE HAKIM YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKASI SPESIALISASI KEAHLIAN	67
DIAGRAM 11.	CAPAIAN PERSENTASE PEGAWAI YANG TELAH MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI	70
DIAGRAM 12.	CAPAIAN SDM YANG PROMOSI DAN MUTASI BERDASARKAN PARAMETER OBJEKTIF TAHUN 2016 - 2019	76
DIAGRAM 13.	JUMLAH PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG RI	76
DIAGRAM 14.	CAPAIAN SDM YANG PROMOSI DAN MUTASI BERDASARKAN PARAMETER OBJEKTIF TAHUN 2016 - 2019	83
DIAGRAM 15.	CAPAIAN PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA YANG MENDUKUNG PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA	86
DIAGRAM 16.	CAPAIAN ATAS PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KINERJA SDM TAHUN 2016 - 2019	88

# DAFTAR GAMBAR

---

GAMBAR 1.	PENYELENGGARAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN	51
GAMBAR 2.	SUASANA SIDANG ITSBAT TERPADU YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN AGAMA	54
GAMBAR 3.	PERESMIAN FASILITAS ASESMEN CENTER OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG RI	64
GAMBAR 4.	TAMPILAN HALAMAN AWAL APLIKASI E-ASSESSMENT	65
GAMBAR 5.	TAMPILAN GAMBAR APLIKASI E-ASESMEN MAHKAMAH AGUNG	65
GAMBAR 6.	TAMPILAN HASIL APLIKASI E-ASESMEN	66
GAMBAR 7.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI	68
GAMBAR 8.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR PNS	71
GAMBAR 9.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PIM 3	72
GAMBAR 10.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BENDAHARA PENGELUARAN	74

# BAB.I PENDAHULUAN

---

## A. LATAR BELAKANG

**M**ahkamah Agung sebagai lembaga tinggi Negara yang membidangi masalah hukum di Indonesia, merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara kesatuan RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Mahkamah Agung, selain mempunyai fungsi yudikatif/penyelesaian perkara juga mempunyai fungsi pengawasan, mengatur dan administratif terhadap badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) secara organisasi, administratif dan finansial.

Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada: (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen Perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung, sebagaimana tertuang dalam Renstra Mahkamah Agung Tahun 2015-2019.


Dalam melaksanakan tugas Mahkamah Agung yang membidangi masalah hukum dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.



Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2019 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Mahkamah Agung dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Mahkamah Agung, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Mahkamah Agung. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Mahkamah Agung senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

Pada tahun 2019 Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung Unit Eselon I dan 4 (empat) Lingkungan Badan Peradilan di Bawahnya disusun dengan menggunakan aplikasi e-SAKIP untuk memudahkan pemantauan, monitoring dan evaluasi kinerja.



# ERA PERADILAN MODERN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI



## B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

### 1. Kedudukan Mahkamah Agung

**M**ahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang Mengatur Organisasi, Administrasi dan Keuangan serta Membawahi Empat Lingkungan Peradilan:

- a. Peradilan Umum, dengan kategori: Pidana (Umum, Khusus/Korupsi), Perikanan, Perdata (Umum, Niaga/Khusus/PHI);
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pajak;
- d. Peradilan Militer

### 2. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung

#### a. Wewenang

- 1) Kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap.



- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- 3) Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi.
- 4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

b. Fungsi

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mempunyai enam fungsi utama lembaga yaitu:

1) Fungsi Peradilan

- a) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- b) Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir:
  - Sengketa tentang kewenangan mengadili (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).
  - Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014).
  - Sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985).
- c) Hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

## 2) Fungsi Pengawasan

- a) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970).
- b) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan pada:
  - Pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
  - Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

## 3) Fungsi Mengatur

- Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985)
- Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.

- 4) Fungsi Nasihat
- a) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
  - b) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
- 5) Fungsi Administratif
- a) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 secara organisatoris, administratif dan finansial saat ini dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
  - b) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di bawahnya (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- 6) Fungsi Lain-lain
- Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Mahkamah Agung pada tahun 2019 melaksanakan Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dengan Program Prioritas Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi dan Kegiatan Prioritas Penegakan Hukum Yang Berkualitas serta Proyek Prioritas Nasional sebagai berikut:

- a. Pengembangan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi;
- b. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan terpadu oleh aparat penegak hukum.

Tabel 2. Pencapaian Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP)

Prioritas Nasional: Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan								
No.	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas		Sasaran 2019 (tercantum pada RKP 2019)	Target 2019 (tercantum pada RKP 2019)*)	Pagu 2019 berdasarkan DIPA (miliar rupiah)	Capaian Sasaran hingga TW IV	Kinerja hingga TW IV (Perbandingan Capaian dengan Target) (%)	Penyerapan Anggaran hingga TW IV (miliar rupiah)
1	2		3	4	5	6	7	8
Prioritas Nasional: Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu								
Program Prioritas : Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi								
3.1	Kegiatan Prioritas: Penegakan Hukum							
		Terlaksananya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel serta menjamin akses keadilan						
	1.	a.	10 Satker pilot project Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) TI yang meningkat fungsinya	10 satker	450.000.000	108 satker	70 %	437.053.100
		b.	160 Peserta yang mengikuti Diklat SPPA terpadu di MA	160 Orang	1,981,112,000	164 orang	100,00 %	1.856.342.045
		c.	120 Apgakum yang mengikuti Diklat Lingkungan Hidup Terpadu di MA	80 orang tersertifikasi hakim lingkungan	1,125,571,000	80 orang	100 %	917.676.351

> Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang

## **C. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan  
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung.
2. Bab II Perencanaan Kinerja  
Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Mahkamah Agung.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
  - A. Capaian Kinerja Organisasi  
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
  - B. Realisasi Anggaran  
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
4. Bab IV Penutup  
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Mahkamah Agung.
2. Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Mahkamah Agung pada Tahun 2019.



## **BAB.II PERENCANAAN KINERJA**

---

## A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019

**R**enstra Mahkamah Agung disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, di dalamnya terdapat sembilan agenda nasional pemerintahan yang dikenal dengan Nawacita. Sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, dari sembilan agenda dimaksud Mahkamah Agung mendukung beberapa tema serta arah kebijakan dan strategi nasional khususnya pada Nawacita II dan IV. Nawacita tersebut mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik serta melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penyusunan Renstra Mahkamah Agung Tahun 2015 – 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015 – 2019. Renstra Mahkamah Agung memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Mahkamah Agung untuk tahun 2015 sampai dengan 2019.

Rencana Kerja Mahkamah Agung yang merupakan penjabaran dari Renstra tersebut menjadi landasan dan titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi Mahkamah Agung yaitu **”Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”**. Untuk mencapai visi tersebut Mahkamah Agung menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Misi Mahkamah Agung tersebut di atas untuk menunjang tercapainya tujuan Mahkamah Agung dalam memberikan kepastian dan layanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut agar dapat diukur dan dicapai secara nyata, telah ditetapkan 4 sasaran strategis/kinerja utama dan 3 sasaran strategis lainnya merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung pada akhir periode perencanaan (tahun 2019), sasaran strategis tersebut diukur dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan Mahkamah Agung sebagai berikut: Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan strategis yang termuat di dalam rencana strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan
		Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi ISO 9001

Untuk mendukung pencapaian tujuan telah ditetapkan 7 sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung meliputi sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
- 6) Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif.
- 7) Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Ketujuh sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Mahkamah Agung RI dalam tahun 2015 – 2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Mahkamah Agung mempunyai program, sebagai berikut:

- 1) Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung.
- 2) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
- 3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
- 4) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer.
- 5) Program Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung.
- 6) Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
- 7) Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.
- 8) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung telah melaksanakan beberapa kegiatan pokok, antara lain:

- 1) Panitera Mahkamah Agung melaksanakan dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam tugas dan fungsi ini mempunyai indikator kinerja *outcome* antara lain: perkara yang diselesaikan di Mahkamah Agung, pemberian pertimbangan grasi, pemberian fatwa.

- 2) Para Direktorat Jenderal (peradilan umum, agama, TUN dan militer melaksanakan:
  - a) Pembinaan tenaga teknis, dalam tuisi ini mempunyai indikator *outcome* antara lain: perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, dan kasasi.
  - b) Pembinaan administrasi peradilan, mempunyai indikator kinerja *outcome* antara lain: persentase satker yang tertib administrasi perkara dalam mengajukan banding, dan jumlah satker yang tertib administrasi perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding.
  - c) Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal dan pengiriman berkas perkara yang telah lengkap ke Kepaniteraan, mempunyai indikator *outcome*: perkara yang ditindaklanjuti untuk di registrasi.
- 3) Badan Pengawasan sebagai pelaksana pengawasan terhadap pelaksanaan tugas (baik tugas administrasi umum dan administrasi peradilan, perencanaan dan realisasi anggaran, teknis peradilan, serta semua tugas lainnya) di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, mempunyai indikator *outcome* yaitu pengaduan yang ditindaklanjuti dan temuan yang ditindaklanjuti.
- 4) Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan Hukum dan Peradilan sebagai pelaksana pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, menghasilkan indikator kinerja *outcome*: pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial, serta pejabat yang lulus *fit and proper test* dalam rangka promosi. Memperkuat fungsi penelitian dan pengembangan, mempunyai indikator kinerja *outcome* menghasilkan naskah penelitian dan pengembangan yang dijadikan kebijakan lembaga.
- 5) Badan Urusan Administrasi sebagai perencana, penyusunan anggaran, dan sarana dan prasarana dapat meningkatkan anggaran dan sarana maupun prasarana untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, sehingga tercapainya anggaran, sarana dan prasarana yang layak untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Unit ini mempunyai indikator *outcome website* yang diakses oleh masyarakat pencari keadilan, dan alokasi anggaran yang diberikan untuk prodeo, bantuan hukum, sidang keliling maupun alokasi pemeliharaan

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja Mahkamah Agung Tahun 2019 merupakan penetapan dari Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2019 terdiri dari beberapa sasaran strategis yang dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama dengan mempertimbangkan kondisi terkini Mahkamah Agung. Selain itu perumusan sasaran strategis maupun Indikator Kinerja Utama juga mengacu dan mempertimbangkan Renstra.

Pencapaian Sasaran Strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Mahkamah Agung telah menetapkan IKU sebagai ukuran kinerja secara formal. Penyusunan IKU disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Semakin tinggi level organisasi atau kewenangan yang dimiliki pejabat terkait, semakin bersifat *outcome* atau *impact*. Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran strategis yang lebih optimal, pada tahun 2016 Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		c.	Persentase penurunan sisa perkara	40%
		d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	
		1. Banding		90%
		2. Kasasi		75%
		3. Peninjauan Kembali		70%
		e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	4%
f.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	76,6%		
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase penyelesaian minutesi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	30%
		b.	Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu	95%
		c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%



3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		c.	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum 100%	100%
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)		90%
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100%
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	a.	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	90%
		b.	Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	95%
		c.	Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	95%
		d.	Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif	95%
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b.	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	90%
		c.	Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	90%

## PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG 2019

Pencapaian Sasaran Strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Mahkamah Agung telah menetapkan IKU sebagai ukuran kinerja secara formal.



Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Mahkamah Agung mendapat anggaran dari APBN Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4. Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2019

No	Program	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	7.716.566.223.000
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	673.075.900.000
3.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung	176.885.973.000
4.	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	140.936.140.000
5.	Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	70.827.868.000
6.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	23.717.231.000
7.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	210.090.513.000
8.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	33.650.412.000
<b>Jumlah</b>		<b>9.045.750.260.000</b>



PERESMIAN  
MUSEUM, COMMAND CENTER,  
ASSESSMENT CENTER, LOUNGE  
& STUDIO PEMBELAJARAN E-LEARNING  
MAHKAMAH AGUNG 2019, JAKARTA



## **BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA**

---

## A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja organisasi dapat dicapai dengan mengukur akuntabilitas kinerja yang merupakan gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu program/ kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program/kegiatan/ kebijakan dengan maksud mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi organisasi. Adapun capaian kinerja tahun 2016 – 2019 sebagai berikut:

Tabel 5. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 – 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2018	2017	2016
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;	100%	100%	100	105	104,68	108,85
		2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;	95%	96,58%	101,66	107	102,18	96,35
		3. Persentase penurunan sisa perkara;	40%	76,05%	190,13	86,82	117,45	268,73
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;						
		1. Banding	90%	96,84%	107,60	101,1	110,7	110,3
		2. Kasasi	75%	38,78%	51,71	46,77	120,8	46,34
3. Peninjauan Kembali	70%	88,68%	126,69	132,88	96,64	119,08		
5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	4%	5,14%	128,50	79,08	60,2	50,4		
6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	76,6%	82,57%	107,79	102,51	104,43	103,54		
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I					114,26	95,15	102,14	112,95



2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1.	Persentase penyelesaian minutası perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;	30%	43,35%	144,50	96,63	157,59	64,86
		2.	Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu;	95%	100%	105,26	109,07	103,98	N.A.
		3.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	5%	5,69%	113,80	132,5	75,8	76,8
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II						121,19	112,73	112,46	70,83
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskın dan Terpinggirkan	1.	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan;	100%	100%	100	100	100	111,11
		2.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;	100%	100%	100	111,11	111,11	92,82
		3.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%	100%	100	100	100	100
		4.	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang dilayani layanan bantuan hukum (Posbakum) sesuai dengan aturan.	100%	100%	100	100	100	100
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III						100	102,78	102,78	100,98
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).		90%	99,04%	110,04	141,4	136,74	198
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV						110,04	141,4	136,74	198
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	1.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%	100	100	100	100
		2.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100%	100%	100	100	100	100
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V						100	100	100	100

# CAPAIAN KINERJA

6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	1.	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	90%	96,95%	107,72	110,06	99,74	94,7
		2.	Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	95%	98,28%	103,45	105,02	103,6	110,8
		3.	Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	95%	105,07%	110,59	111,11	111,11	194,3
		4.	Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif	95%	99,67%	104,91	105,26	105,26	101
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI						106,67	107,86	104,93	125,20
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	1.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	63,63%	74,86	72,5	74,67	79,51
		2.	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi kerja)	90%	94,03%	104,48	109,6	110,33	115,75
		3.	Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	90%	92,72%	103,02	105	94,49	151,6
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII						94,12	95,70	93,16	115,62
Rata – Rata Capaian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2016 – 2019						106,61	102,82	104,06	112,29

Mewujudkan  
Visi, Misi, Tujuan  
dan Sasaran  
Organisasi

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:


**SASARAN I. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI,  
TRANSPARAN, DAN AKUNTABILITAS**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2016 – 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		2019			2018	2017	2016
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan;	100%	100 %	100	105	104,68	108,85
	2.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;	95%	96,58%	101,66	107	102,18	96,35
	3.	Persentase penurunan sisa perkara;	40%	76,05%	190,13	86,82	117,45	268,73
	4.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum; 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali	90%	81,91%	91,01	101,1	110,7	110,3
			75%	33,99%	45,32	46,77	120,8	46,34
			70%	83,73%	119,61	132,88	96,64	119,08
	5.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	4%	5,14%	128,5	79,08	60,2	50,4
6.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	76,6%	82,57%	107,79	102,51	104,43	103,54	
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I					114,26	95,15	102,14	112,95

Diagram 1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2016 - 2019



Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis I Tahun 2019:

### Indikator Kinerja 1. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara. Sisa perkara yang dimaksud adalah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung yang belum diselesaikan pada tahun sebelumnya.

Tabel 7. Pengukuran Sisa Perkara yang Diselesaikan

Sasaran strategi	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100	105	104,68	108,85

Sisa perkara tahun 2018 sebanyak 906 perkara dan pada tahun 2019 telah diputus seluruhnya. Adapun jenis sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 8. Sisa Perkara Tahun 2018 yang Diselesaikan Pada Tahun 2019

Jenis Perkara	Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan	Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan
Perdata	54	54
Perdata Khusus	32	32
Pidana	35	35
Pidana Khusus	784	784
Perdata Agama/ Jinayat	0	0
Pidana Militer	0	0
Tata Usaha Negara	1	1
Jumlah	906	906

Capaian kinerja rata-rata atas sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 di atas 100% dengan target 95%, sedangkan pada tahun 2019 capaian kinerjanya sebesar 100% dengan target 100%. Perubahan target tersebut berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya.

#### Indikator Kinerja 2. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan perkara yang diselesaikan selama periode berjalan.

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 yaitu musyawarah dilaksanakan maksimal 90 hari sejak Ketua Majelis menerima Surat Penetapan Majelis Hakim.

Tabel 9. Pengukuran Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sasaran strategi	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	96,58%	101,66	107	102,18	96,35

Beban perkara pada tahun 2019 sebanyak 20.275 perkara, selama tahun 2019 Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 20.058 perkara, perkara putus tepat waktu sebanyak 19.373 perkara (96,58%), dengan capaian 101,66% pada tahun 2019.

Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis dengan tanggal perkara diputus, yang dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 10. Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2019

No.	Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	4.642	174	12	7	1	4.836
2	Perdata Khusus	1.242	17	0	0	0	1.259
3	Pidana	1.403	58	0	0	0	1.461
4	Pidana Khusus	5.226	356	28	0	1	5.611
5	Perdata Agama/Jinayat	1.098	6	0	0	0	1.104
6	Pidana Militer	319	1	0	0	0	320
7	Tata Usaha Negara	5.443	24	0	0	0	5.467
Jumlah		19.373	636	40	7	2	20.058
%		96,58%	3,17%	0,20%	0,03%	0,01%	

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2019 sebanyak 19.369 perkara meningkat 12,90% jika dibandingkan tahun 2018 yang menerima 17.156 perkara. Beban penanganan perkara sebanyak 20.275 perkara meningkat 9,33% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 18.544 perkara. Perkara yang diputus sebanyak 20.058 perkara meningkat 13,72% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 17.638 perkara.

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung berhasil memutus 96,58% dari 20.058 perkara (19.373 perkara) dengan tenggat waktu di bawah 3 bulan. Percepatan waktu memutus tahun 2019 meningkat 0,25% dibandingkan tahun 2018 dimana jumlah perkara putus di bawah 3 bulan berjumlah 96,33%.

Diagram 2. Rerata Waktu Memutus Perkara Mahkamah Agung Tahun 2019




Diagram di atas menggambarkan capaian Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu.

### Indikator Kinerja 3. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.

Tabel 11. Pengukuran Persentase Penurunan Sisa Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase penurunan sisa perkara	40%	76,05%	190,13	86,82	117,45	268,73

Sisa perkara tahun 2018 adalah sebanyak 906 perkara. Perkara yang masuk di tahun 2019 sebanyak 19.369 perkara sehingga jumlah beban perkara tahun 2019 sebanyak 20.275 perkara. Perkara yang diputus tahun 2019 sebanyak 20.058 perkara. Target yang ditetapkan sebesar 40 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 190,13%. Sisa perkara tahun 2019 sebanyak 217 perkara berkurang 76,05% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 906 perkara.

Tabel 12. Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2019

No	Kategori	2018	2019	%
1	Belum Putus	906	217	76,05
2	Sudah Putus Belum Minutasi	7.863	6.669	15,19
3	Sudah Minutasi Belum Kirim	0	0	0
Jumlah		8.769	6.886	21,47

Tabel 13. Data Penurunan Sisa Perkara Periode 2016-2019

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Berjalan	Jumlah Beban Perkara	Putus	Sisa Akhir	Sisa vs Beban %
1	2016	3.950	14.630	18.580	16.223	2.357	12,69
2	2017	2.357	15.504	17.861	16.474	1.387	7,77
3	2018	1.388	17.156	18.544	17.638	906	4,89
4	2019	906	19.369	20.275	20.058	217	1,07

#### Indikator Kinerja 4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Tabel 14. Pengukuran Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum						
Banding	90%	96,84%	107,6	101,1	110,7	110,3
Kasasi	75%	38,78%	51,71	46,77	120,8	46,34
Peninjauan kembali	70%	88,68%	126,69	132,88	96,64	119,08

#### A. Perkara yang Tidak Mengajukan Banding

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama tahun 2019 sebanyak 6.658.025 perkara (100%), dari jumlah perkara putus tersebut yang berdasarkan hukum acara dapat diajukan upaya hukum banding sebanyak 653.957 perkara (9,82%), sedangkan sebanyak 6.004.068 perkara (90,18%) berdasarkan hukum acara tidak dapat mengajukan upaya hukum banding.

Dari jumlah perkara yang diputus Pengadilan Tingkat Pertama dapat diajukan upaya hukum banding sebanyak 653.957 perkara, yang diajukan ke pengadilan tingkat banding hanya sebanyak 20.666 perkara (3,16%), sedangkan sisanya sebanyak 633.291 perkara (96,84%) tidak mengajukan upaya hukum banding. Target yang ditetapkan sebesar 90% sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 107,6%.

Tabel 15. Pengukuran Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Jumlah Perkara yang Diputus Pengadilan Tingkat Pertama	Jumlah Perkara yang Mengajukan banding	Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
653.957	20.666	633.291	90%	96,84%	107,6%

Diagram 3. Pengukuran Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding



Rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 16. Keadaan Perkara pada Peradilan Tingkat Pertama

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara yang putus Pengadilan Tingkat Pertama	137.249	35.232	476.790	2.581	2.014	653.957
Jumlah Perkara yang Diajukan Banding	9.305	7.214	2.805	332	1.010	20.666
Jumlah Perkara yang tidak Diajukan Banding	127.944	28.018	473.985	2.249	1.004	633.291
Realisasi	93,22%	79,58%	99,41%	87,14%	49,85%	96,84%

## B. Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Banding tahun 2019 sebanyak 20.677 perkara, yang mengajukan kasasi sebanyak 12.658 perkara (61,22%), dan tidak mengajukan kasasi sebanyak 8.019 perkara (38,78%). Target yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 75% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 51,71%.

Tabel 17. Pengukuran Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara yang Diputus Pengadilan Tingkat Banding	Jumlah Perkara yang Mengajukan Kasasi	Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
20.677	12.658	8.019	75%	38,78%	51,71%

Diagram 4. Pengukuran Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 18. Keadaan Perkara pada Peradilan Tingkat Banding

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara yang Diputus Pengadilan Tingkat Banding	9.229	7.351	2.773	339	985	20.677
Jumlah Perkara yang Diajukan Kasasi	5.863	4.887	993	293	622	12.658
Jumlah Perkara yang tidak Diajukan Kasasi	3.366	2.464	1.780	46	363	8.019
Realisasi	36,47%	33,53%	64,19%	13,57%	36,85	38,78%


### C. Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi tahun 2019 sebanyak 13.208 perkara, yang mengajukan peninjauan kembali sebanyak 1.495 perkara (11,32%), dan tidak mengajukan peninjauan kembali sebanyak 11.713 (88,68%). Target yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebesar 70% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 126,69%.

Tabel 19. Pengukuran Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Jumlah Perkara yang Diputus Tingkat Kasasi	Jumlah Perkara yang Mengajukan PK	Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan PK	Target	Realisasi	Capaian
13.208	1.495	11.713	70%	88,68%	126,69%

Diagram 5. Pengukuran Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)



Rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 20. Keadaan Perkara pada Peradilan Tingkat Kasasi

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara yang Diputus Pengadilan Tingkat Kasai	6.422	4.878	993	293	622	13.208
Jumlah Perkara yang Diajukan Peninjauan Kembali	276	993	74	22	130	1.495
Jumlah Perkara yang tidak Diajukan Kasasi	6.146	3.885	919	271	492	11.713
Realisasi	95,70%	79,64%	92,55%	92,49%	79,10%	88,68%

•••••

Terwujudnya  
proses peradilan  
yang pasti, transparan  
dan akuntabel

## Indikator Kinerja 5. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan anak adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

Tabel 21. Pengukuran Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	4%	5,14%	128,5	79.08	60.2	50.4

Jumlah Perkara pidana anak (termasuk di dalamnya adalah perkara jinayat yang berlaku di Mahkamah Syariah Aceh) sebanyak 5.136 perkara. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui diversi sebanyak 1.055 perkara dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 264 perkara, sehingga realisasi perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 5,14% dan capaiannya sebesar 128,5%.

Rincian perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi pada tahun 2019, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 22. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversifikasi Tahun 2019

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
Peradilan Umum	5.131	1.052	263	348	441
Peradilan Agama (Jinayat)	5	3	1	2	0
Jumlah	5.136	1.055	264	350	441

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi kenaikan persentase pada realisasi jumlah perkara pidana anak walaupun telah dilakukan diversifikasi.

### Indikator Kinerja 6. Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan.

Tabel 23. Pengukuran Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	76,6	82,57	107,79	102,51	104,43	103,54

Pengukuran Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, penggunaan pengukuran dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik masih dalam tahap sosialisasi.



Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan  
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur  
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu pelayanan  
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif  
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan  
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana  
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana  
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Maklumat Pelayanan  
Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

## **PERADILAN UMUM**

Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Lingkungan Peradilan Umum

Tabel 24. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Umum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	76.6%	82.44%	107.62%

Tabel 25. Rata-Rata Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Lingkungan Peradilan Umum

No	Ruang Lingkup	Indeks Rata-Rata	Konversi	Kualitas
1.	Persyaratan	3.27	81.75	Sangat Baik
2.	Prosedur	3.27	81.75	Sangat Baik
3.	Waktu Pelayanan	3.25	81.25	Baik
4.	Biaya/Tarif	3.25	81.25	Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.23	80.75	Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3.27	84.25	Sangat Baik
7.	Prilaku Pelaksana	3.35	83.75	Sangat Baik
8.	Maklumat Pelayanan	3.31	82.75	Sangat Baik
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3.38	84.50	Sangat Baik
Rata-rata Hasil Survey		3.30	82.44	Sangat Baik



Rasio Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 76,6% melalui hasil survei yang akan dilakukan. Rasio Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah nilai rata-rata hasil survey dari IKM pada seluruh pengadilan negeri di masing-masing wilayah hukum pengadilan tinggi.

Rata-rata Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2019 adalah 82,44% dengan capaian 107,62%. Dalam tabel menunjukkan angka terkecil IKM yaitu pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten dengan nilai 2,67 dan angka tertinggi IKM yaitu pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Samarinda dengan nilai 3,65. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan terus berupaya untuk meningkatkan performa dengan mendorong dan melaksanakan pembinaan-pembinaan agar pengadilan tingkat pertama dan banding dapat menciptakan inovasi dalam hal pemberian pelayanan yang cepat dan tepat bagi masyarakat.

## **PERADILAN AGAMA**

Tabel 26. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Agama

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	76.6%	82.42%	107.60%

Rasio Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 76.6% dari hasil survei yang dilakukan. Rasio indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah rata-rata dari IKM pada pengadilan yang telah memperoleh sertifikat akreditasi penjaminan mutu peradilan.

Pada tahun 2019 di lingkungan peradilan agama sebanyak 412 pengadilan agama dan 29 pengadilan tinggi agama telah melakukan survey IKM ke para pencari keadilan berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pengukuran yang diperoleh dari hasil survei responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah 82.42% sehingga capaiannya sebesar 107.60%.

Tabel 27. Rata-Rata Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Lingkungan Peradilan Agama

No	Ruang Lingkup	Indeks Rata-Rata	Konversi	Kualitas
1.	Persyaratan	3,26	81,5	BAIK
2.	Prosedur	3,28	82	BAIK
3.	Waktu Pelayanan	3,22	78,75	BAIK
4.	Biaya/Tarif	3,15	80,5	BAIK
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,75	93,75	SANGAT BAIK
6.	Kompetensi Pelaksana	3,25	81,25	BAIK
7.	Prilaku Pelaksana	3,24	81	BAIK
8.	Maklumat Pelayanan	3,27	81,75	BAIK
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3,25	81,25	BAIK
Total		29,67	741,75	BAIK
Rata-rata Hasil Survey		3,30	82,42	

Dalam tabel menunjukkan angka terkecil yaitu pada biaya/tarif dengan nilai 3,15 dan waktu pelayanan dengan nilai 3,22. Dari analisa ini pada biaya/tarif masih belum dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat dan waktu pelayanan dinilai masih lemah karena masih terdapat keluhan dari masyarakat pencari keadilan, untuk menunggu waktu sidang dianggap masih terlalu lama. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan terus berupaya meningkatkan performa dengan mendorong dan melaksanakan pembinaan-pembinaan agar pengadilan tingkat pertama dan banding dapat menciptakan inovasi dalam hal pemberian pelayanan yang cepat dan tepat bagi masyarakat pencari keadilan.



## **PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA**

Tabel 28. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			
Militer	76.6%	83.19%	108,60%
TUN	76.6%	82.22%	107,34%

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Survei tersebut dilakukan melalui Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan, dengan ruang lingkup yaitu:

1. Persyaratan
2. Prosedur layanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya / tarif layanan
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Maklumat Pelayanan
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Terhadap ruang lingkup tersebut diberikan penilaian dengan kategori sebagai berikut:

- a. 85 – 100 = Sangat baik
- b. 65 – 84.99 = Baik
- c. 35 – 64.99 = Kurang baik
- d. 0 – 34.99 = Tidak baik

Hasil surveinya adalah sebagai berikut :

Tabel 29. Rata-Rata Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Lingkungan Peradilan Militer

No	Ruang Lingkup	Rata-Rata Skor	Nilai Interval Konversi	Kategori
1.	Persyaratan	3.450	86.25	Sangat Baik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.456	86.40	Sangat Baik
3.	Waktu Pelayanan	3.327	83.18	Baik
4.	Biaya/Tarif	3.385	84.63	Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.218	80.45	Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3.345	83.63	Baik
7.	Perilaku Pelaksana	3.221	80.53	Baik
8.	Sarana dan Prasarana	3.246	81.15	Baik
9.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3.301	82.53	Baik
Total		3.328	83.19	Baik

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Tahun 2019 melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap 19 Pengadilan Militer, 3 Pengadilan Militer Tinggi dan 1 Pengadilan Militer Utama dengan indeks kepuasan masyarakat 83,19%, sehingga capaian tahun 2019 adalah 108,60%

Tabel 30. Rata-Rata Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Ruang Lingkup	Rata-Rata Skor	Nilai Interval Konversi	Kategori
1.	Persyaratan	3.491	87.28	Sangat Baik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.235	80.88	Baik
3.	Waktu Pelayanan	3.390	84.75	Baik
4.	Biaya/Tarif	3.117	77.93	Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.332	83.30	Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3.317	82.93	Baik
7.	Perilaku Pelaksana	3.320	83.00	Baik
8.	Sarana dan Prasarana	3.143	78.58	Baik
9.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3.255	81.38	Baik
Total		3.289	82.22	Baik

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Tahun 2019 melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap 28 Pengadilan TUN, dan 4 Pengadilan Tinggi TUN dengan indeks kepuasan masyarakat 82,22%, sehingga capaian tahun 2019 adalah 107,34%

## SASARAN II. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

Tabel 31. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2016 – 2019

Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian			
					2019	2018	2017	2016
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1.	Persentase penyelesaian minutasasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;	30 %	43,35%	144,50	96,63	157,59	64,86
	2.	Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu;	95%	100%	105,26	109,07	103,98	N.A.
	3.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	5%	5,69%	113,80	132,5	75,8	76,8
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					121,19	112,73	112,46	70,83

Diagram 6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2016 - 2019




Diagram di samping menunjukkan bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja pada Sasaran II dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan penyelesaian perkara semakin efektif.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

### Indikator Kinerja 1. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai dengan Jangka Waktu yang Ditentukan

Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan adalah perbandingan jumlah perkara yang diminutasi sesuai jangka waktu yang ditentukan dengan jumlah putusan perkara.

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara sesuai jangka waktu 250 hari sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, waktu minutasi adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara diputus.

Tabel 32. Pengukuran Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai dengan Jangka Waktu yang Ditentukan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	30%	43,35%	144,50	96,36	157,95	64,86

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2019 sebanyak 19.443 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 19.369 perkara. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 2,98% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang telah mengirim sebanyak 18.881 perkara. Rasio penyelesaian perkara untuk setiap jenis perkara tampak pada tabel berikut.

Tabel 33. Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2019

No	Jenis Kewenangan	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1	Perdata	4.786	5.912	123,53
2	Perdata Khusus	1.227	1.502	122,41
3	Pidana	1.470	1.419	96,53

4	Pidana Khusus	4.996	3.539	70,84
5	Perdata Agama/Jinayat	1.104	1.110	100,54
6	Pidana Militer	320	530	165,63
7	Tata Usaha Negara	5.466	5.431	99,36
Jumlah		19.369	19.443	100,38

Waktu minutasi adalah selisih antara tanggal perkara diputus dengan tanggal perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju. Jangka waktu proses minutasi perkara Mahkamah Agung tahun 2019 adalah sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 34. Jangka Waktu Proses Minutasi Perkara

Bulan	Lamanya Proses Minutasi					Jumlah
	1 sd 3	3 sd 6	6 sd 12	12 sd 24	< 24	
Januari	505	486	178	183	42	1.394
Februari	500	273	195	111	13	1.092
Maret	503	694	417	162	20	1.796
April	399	482	259	133	16	1.289
Mei	1008	528	216	158	8	1.918
Juni	226	488	266	129	13	1.122
Juli	464	282	443	228	17	1.434
Agustus	1.233	517	265	78	12	2.105
September	553	665	422	223	29	1.892
Oktober	1.009	456	266	150	21	1.998
November	560	512	217	135	28	1.452
Desember	1.379	337	105	117	13	1.951
Jumlah	8.429	5.720	3.250	1.806	2.38	19.443
%	43,35%	29,42%	16,71%	9,29%	1,22%	

Capaian Kinerja pada indikator ini cenderung meningkat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya kegiatan percepatan penyelesaian perkara melalui minutasi pada Panitera Muda Perkara.

## Indikator Kinerja 2. Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diterima pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Salinan putusan yang diterima pengadilan pengaju disebut tepat waktu jika salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju sesuai jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara.

Bahwa merujuk pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut, proses penyelesaian perkara di tingkat Mahkamah Agung sampai dengan pengiriman berkas perkara ke pengadilan pengaju, sedangkan proses pengiriman dilakukan oleh Kantor Pos Indonesia yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan dokumen kepada alamat yang disampaikan oleh Mahkamah Agung.

Tabel 35. Pengukuran Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase Salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu	95%	100%	105,26	109,07	103,98	N.A

“Perkara yang dikirim tepat waktu ke pengadilan pengaju selama tahun 2019 sebanyak 19.443 perkara realisasi 100% dan target yang ditetapkan sebesar 95% sehingga capaian kinerjanya sebesar 105,26%. ”

Tabel 36. Perkara Yang Dikirim Tidak Di Kembalikan

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	1.394
2	Februari	1.092
3	Maret	1.796
4	April	1.289
5	Mei	1.918
6	Juni	1.122
7	Juli	1.434
8	Agustus	2.105
9	September	1.892
10	Oktober	1.998
11	November	1.452
12	Desember	1.951
Jumlah		19.443

### Indikator Kinerja 3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang dilakukan mediasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Tabel 37. Pengukuran Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5,69%	113,80	132,5	75,8	76,8

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan telah terbitnya aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun. Adapun gambaran keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 38. Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2019

No.	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	Pengadilan Negeri	19.868	1.262	17.967	639
2	Pengadilan Agama	66.959	3.677	54.002	736
<b>Jumlah</b>		<b>86.827</b>	<b>4.939</b>	<b>71.969</b>	<b>1.375</b>
<b>Persentase (%)</b>			<b>5,69</b>	<b>82,89</b>	<b>1,91</b>

### **SASARAN III. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, terdiri dari 4 (empat) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 39. Capaian Kinerja Sasaran Strategi III Tahun 2016 – 2019

Sasaran strategis	Indikator Kinerja		2019			2018	2017	2016
			Target	Realisasi	Capaian %	Capaian %	Capaian %	Capaian %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1.	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan;	100 %	100%	100	100	100	111,11
	2.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100 %	100	100	111,11	111,11	92,82
	3.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100 %	100%	100	100	100	100
	4.	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang dilayani layanan bantuan Hukum (Posbakum) sesuai dengan aturan.	100 %	100%	100	100	100	100
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III					100	102,78	102,78	100,98

Diagram 7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2016 - 2019




Diagram di samping menunjukkan bahwa sasaran strategis III yaitu meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sepenuhnya dapat tercapai. Namun demikian, terjadi penurunan capaian sasaran jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, hal ini dikarenakan penetapan target tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2019.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

### Indikator Kinerja 1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk.

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan dan Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Tabel 40. Pengukuran Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2016 – 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100	100	100	111,11

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Capaian perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2019 adalah sebesar 100% sama dengan tahun 2018 dan 2017. Realisasi dari Indikator ini dihitung dari 3 (tiga) lingkungan peradilan, antara lain:

1. Peradilan Umum

Jumlah perkara prodeo sebanyak 1737 (perkara prodeo yang tidak dibiayai oleh DIPA sebanyak 1693 perkara dan perkara prodeo yang dibiayai DIPA sebanyak 44 perkara), seluruh perkara prodeo dapat diselesaikan dengan capaian 100%.

2. Peradilan Agama

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan melalui anggaran DIPA sebesar 12.439 perkara dan tanpa anggaran DIPA sebanyak 17.264 perkara, semuanya dapat diselesaikan dengan capaian 100%.

### 3. Peradilan TUN

Jumlah perkara prodeo sebanyak 16 perkara dan semua dapat diselesaikan dengan capaian 100%.

Tabel 41. Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2016 - 2019

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Pengadilan Pemberi Layanan	Jumlah Layanan (Perkara)
Peradilan Umum	2016	227	1.542
	2017	355	1.501
	2018	352	1.424
	2019	382	1.737
Peradilan Agama	2016	359	26.451
	2017	359	15.844
	2018	359	15.541
	2019	359	17.264
Peradilan Tata Usaha Negara	2016	28	12
	2017	28	7
	2018	28	9
	2019	28	16

Adapun faktor yang mendukung tercapainya realisasi kinerja pembebasan biaya perkara adalah:

1. Di dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, di dalam pasal 13 ayat 4 disebutkan bahwa dimungkinkan sisa anggaran untuk setiap perkara dapat digunakan untuk perkara berikutnya yang menyebabkan target yang sudah ditentukan dapat bertambah dengan ketentuan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan;
2. Mekanisme prodeo dilakukan dalam dua tahapan, tahap pertama melalui mekanisme prodeo yang ditanggung oleh anggaran Negara (DIPA) dan tahap kedua melalui mekanisme prodeo murni (tanpa biaya), hal ini dilakukan dalam rangka meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan.

## Indikator Kinerja 2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Tabel 42. Pengukuran Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100	111,11	111,11	92,82

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung pengadilan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 43. Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2016 - 2019

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
Peradilan Umum	2016	83	28.734
	2017	73	595
	2018	97	378
	2019	54	3.715
Peradilan Agama	2016	370	67.986
	2017	367	62.382
	2018	281	71.377
	2019	293	44.589
Peradilan Tata Usaha Negara	2016	47	209
	2017	49	299
	2018	51	353
	2019	60	329

### **Peradilan Umum:**

Jumlah perkara pada peradilan umum yang termasuk kategori untuk dilakukan sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 3.715 perkara dan semuanya dapat diselesaikan sehingga realisasi 100%.

### **Peradilan Agama:**

Jumlah perkara pada peradilan agama yang yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 44.589 perkara dan semuanya dapat diselesaikan sehingga realisasi 100%.



Gambar 1. Penyelenggaraan Sidang Di luar Gedung Pengadilan

### **Peradilan Militer:**

Jumlah perkara pada peradilan militer yang yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 329 perkara dan semuanya dapat diselesaikan sehingga realisasi 100%.



### Indikator Kinerja 3. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diajukan.

Tabel 44. Pengukuran Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100	100	100	100

Permohonan identitas hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan terpadu sidang keliling yang bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Permohonan identitas hukum dilaksanakan melalui Pelayanan terpadu sidang keliling dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara pengadilan negeri atau pengadilan agama/mahkamah syariah, dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota, kantor urusan agama kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai kewenangan pengadilan negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan pengadilan agama/mahkamah syariahyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan kelahirannya.

Program sidang keliling yang dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil) dan Kementerian Agama (KUA), memudahkan masyarakat dalam memperoleh identitas hukum berupa akta nikah dan akta kelahiran.

Tabel 45. Data Layanan Sidang Terpadu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

No	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Perkara Diselesaikan
1.	Peradilan Umum	2016	571
		2017	442
		2018	-
		2019	-
2.	Peradilan Agama	2016	16.396
		2017	3.122
		2018	5.465
		2019	2.981
JUMLAH		289	19,161

Pada lingkungan peradilan agama, perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diajukan sejumlah 2.981 perkara dan semuanya dapat diselesaikan, sehingga realisasi dan capaian pada kinerja ini mencapai 100%.

Gambar 2. Suasana Sidang Itsbat Terpadu yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama



#### Indikator Kinerja 4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

Tabel 46. Pengukuran Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100	100	100	100

Pelayanan Posbakum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

Dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, di pasal 35 ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan Posbakum Pengadilan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran Posbakum Pengadilan yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk layanan berikutnya pada tahun berjalan.

Tabel 47. Jumlah Layanan Posbakum Tahun 2016 – 2019

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (orang)
Peradilan Umum	2016	352	9.897
	2017	352	2.540
	2018	352	10.019
	2019	382	98.314
Peradilan Agama	2016	120	195.023
	2017	135	184.360
	2018	230	199.880
	2019	244	213.605
Peradilan Tata Usaha Negara	2016	28	13
	2017	28	357
	2018	28	308
	2019	30	517

Semua lingkungan peradilan yang menyelenggarakan pos bantuan hukum telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga capaian dari indikator ini 100%.

#### SASARAN IV. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Tabel 48. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2016 – 2019

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
				2019	2018	2017	2016
Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%	99,04%	110,04	141,4	136,74	198
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV				110.04	141,4	136,74	198

### Indikator Kinerja. Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata dan TUN berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela dan pelaksanaan putusan perkara TUN oleh pejabat administrasi negara. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Tabel 49. Pengukuran Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti	90%	99,04%	110,04	141,4	136,74	198

Jumlah perkara perdata dan TUN berkekuatan hukum tetap sebanyak 37.010 perkara, dari jumlah tersebut yang tidak mengajukan permohonan eksekusi (para pihak menerima hasil putusan secara sukarela) sebanyak 36.654 perkara (99,04%) dengan capaian 110,04%.

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50. Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Perkara yang BHT	Perkara yang ditindaklanjuti	Yang mengajukan permohonan eksekusi
Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	35.201	34.845	356
Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	1.809	1.809	0
Total	37.010	36.654	356

## **SASARAN V. Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan secara Optimal Baik Internal maupun Eksternal**

Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci guna meningkatkan kepercayaan publik kepada pengadilan, untuk mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung terus berupaya menyempurnakan kebijakan guna memberikan pelayanan yang ideal, efektif dan efisien yang dapat memperkuat fungsi pengawasan.

Sesuai dengan amanat cetak biru dalam rangka penegakan disiplin kerja hakim dan seluruh aparat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 dengan maksud menegakkan disiplin khususnya terhadap hakim karena sejak dikeluarkannya PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, tidak ada aturan yang mewajibkan hakim untuk datang tepat waktu dan mengisi daftar hadir sehingga dengan terbitnya Perma Nomor 7 Tahun 2016 dapat terwujud keseragaman penegakan disiplin terhadap hakim maupun non hakim.

Berdasarkan SK KMA Nomor 096/KMA/SK/X/2006 tanggung jawab pengawasan hanya dibebankan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pengawasan melekat tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mengefektifkan pengawasan, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2016 yang memberikan tanggung jawab pengawasan, pembinaan dan pengendalian kepada setiap pemangku jabatan struktural di lingkungan Mahkamah Agung maupun seluruh jajaran peradilan di bawahnya. Dengan penetapan tanggung jawab tersebut dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin. Pelaksanaan pemeriksaan dan pemberian sanksi tersebut berlaku bagi pemangku jabatan tanpa terkecuali terhadap pimpinan Mahkamah Agung pun dapat dilakukan pemeriksaan dan dijatuhi hukuman disiplin apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti adanya pelanggaran.

Tabel 51. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran V Tahun 2016 – 2019

Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)			
					2019	2018	2017	2016
Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	1.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%	100	100	100	100
	2.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100%	100%	100	100	100	100
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV					100	100	100	100

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

### Indikator Kinerja 1. Persentase Pengaduan yang Dapat Ditindaklanjuti

Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah perbandingan antara pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dilaksanakan dan dikoordinir Badan Pengawasan.

Tabel 52. Pengukuran Persentase Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100 %	100 %	100	100	100	100

Pada Tahun 2019 pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 2.952 pengaduan dengan capaian kinerja 100%, tindaklanjut atas surat tersebut diperinci sebagai berikut: diperiksa Tim Badan Pengawasan 290 pengaduan, dijawab dengan surat 785 pengaduan, didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding 52 pengaduan dan Tingkat Pertama 779 pengaduan, diteruskan ke Mahkamah Agung 35 pengaduan, masih dalam proses 996 pengaduan dan diarsip 15 pengaduan.

Tabel 53. Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung

No.	Penanganan Pengaduan	Jumlah
1.	Diperiksa Tim Badan Pengawasan	290
2.	Dijawab dengan surat	785
3.	Didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding	52
4.	Didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Pertama	779
5.	Diteruskan ke Mahkamah Agung	35
6.	Masih dalam proses	996
7.	Diarsip	15
Jumlah Total Pengaduan yang Diterima		2952

Capaian kinerja pengaduan yang dapat ditindaklanjuti selama periode tahun 2016 - 2019 mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengawasan selalu berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk sesuai yang diamanatkan dalam Perma Nomor 9 Tahun 2016. Badan Pengawasan melalui aplikasi SIWAS memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam penyampaian pengaduan, sehingga kinerja dari Badan Pengawasan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu berupa penanganan pengaduan yang cepat dan penjatuhan sanksi yang tegas.

### Indikator Kinerja 2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan

Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan dengan jumlah pengaduan yang harus selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan. Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan dalam menangani pengaduan yang diproses oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan dan mempublikasikan hukuman disiplin yang diberikan.

Tabel 54. Pengukuran Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100%	100%	100	100	100	100

Pada Tahun 2019 Badan Pengawasan telah menindak lanjuti surat pengaduan dengan membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan, hasil pelaksanaan pemeriksaan tersebut berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sejumlah 205 laporan, yang seluruhnya dapat diselesaikan dengan capaian 100%.

Dari perbandingan 5 (lima) tahun pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019 menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi selalu melampaui target yang telah ditetapkan (di atas 100%) meskipun Badan Pengawasan masih mengalami keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang tersedia.

Aparat peradilan yang dikenakan sanksi berasal dari pengaduan yang ditindaklanjuti yaitu sejumlah 205 LHP, dari 205 LHP yang ditindaklanjuti sejumlah 86 LHP tidak terbukti atau hanya diberikan peringatan saja sedangkan sejumlah 119 LHP terbukti dan dikenakan hukuman disiplin. Dari 119 LHP tersebut aparat peradilan yang dijatuhi hukuman disiplin sejumlah 179 orang seperti tabel berikut:

Tabel 55. Jumlah Hukuman Disiplin Tahun 2019

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	26	13	46	85
	Hakim Ad Hoc	-	1	-	1
2.	Panitera	3	3	11	17
3.	Sekretaris	-	-	2	2
4.	Panitera Muda	6	3	5	14
5.	Panitera Pengganti	9	5	6	20
6.	Jurusita	2	-	1	3
7.	Jurusita Pengganti	2	-	4	6
8.	Pejabat Struktural	6	-	3	9
9.	Staf	13	3	3	19
10.	Calon Hakim	2	1	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>69</b>	<b>29</b>	<b>81</b>	<b>179</b>

#### **SASARAN VI. TERWUJUDNYA TRANSPARANSI PENGELOLAAN SDM LEMBAGA PERADILAN BERDASARKAN PARAMETER OBJEKTIF**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam mewujudkan transparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia Lembaga Peradilan berdasarkan parameter objektif, terdiri dari 4 (empat) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 56. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran VI Tahun 2016 – 2019

Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian %			
					2019	2018	2017	2016
Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	1.	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	90%	96,95%	107,72	110,06	99,74	94,7
	2.	Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	95%	98,28%	103,45	105,02	103,6	110,8
	3.	Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	95%	105,07%	110,59	105,26	111,11	194,3
	4.	Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif	95%	99,67%	104,91	111,11	105,26	101
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI					106,67	107,86	104,93	125,20

Diagram 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2016 - 2019




Diagram di samping menunjukkan bahwa capaian kinerja pada Sasaran VI dari tahun 2016 sampai tahun 2019 selalu di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia lembaga peradilan telah dikelola secara transparan berdasarkan parameter objektif.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

### Indikator Kinerja 1. Persentase Jabatan yang Sudah Memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan Parameter Objektif

Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif adalah perbandingan antara jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif dengan jabatan yang belum memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif. Indikator kinerja ini untuk mengukur pengisian jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.

Pemenuhan jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif dilakukan dengan diklat kepemimpinan tingkat III dan IV dan bersertifikat.

Tabel 57. Pengukuran Persentase Jabatan yang Sudah Memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan Parameter Objektif Tahun 2016 – 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase Jabatan yang Sudah Memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan Parameter Objektif	90%	96,95%	107,72	110,06	99,74	94,7


Persentase Jabatan yang Sudah Memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan Parameter Objektif pada tahun 2019 dapat terealisasi sebanyak 96,95% dari target 90% sehingga capaian 107,72%, angka ini diperoleh dari diklat kepemimpinan yang dilaksanakan pada tahun 2019. Berikut adalah data pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2019:

Tabel 58. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2019

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	20	8	40,00
2.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	120	120	100,00
3.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	320	318	99,38
Total		460	446	96,95

Dari data tersebut, diketahui bahwa diklat kepemimpinan diikuti sebanyak 446 orang dari target 460 orang sehingga realisasinya 96,95%. Diklat kepemimpinan II belum dapat terpenuhi dikarenakan adanya pembatasan peserta Diklat Kepemimpinan Nasional dan Seleksi yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara dari seluruh target yang ditetapkan sebanyak 20 orang, yang hanya terealisasi 8 orang (40%). Sementara untuk Diklat kepemimpinan 4, terealisasi sebanyak 318 (99,38%) dari 320 yang ditargetkan, karena 2 orang mengundurkan diri.

Diagram 9. Capaian Jabatan Yang Sudah Memenuhi Standar Kompetensi Tahun 2016 - 2019




Berdasarkan data pada grafik di samping, terlihat adanya fluktuatif capaian atas jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif pada tahun 2019 yaitu sebesar 107,72% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam rangka penyempurnaan penilaian kompetensi standar jabatan, Mahkamah Agung telah meresmikan fasilitas *Assesment Center* dan menyusun standar kompetensi berdasarkan Permenpan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Jabatan Aparatur Sipil Negara, sehingga seluruh jabatan di Mahkamah Agung agar lebih komprehensif dan sesuai dengan parameter objektif.



Gambar 3. Peresmian Fasilitas *Assesment Center* oleh Ketua Mahkamah Agung RI

Guna mendukung kebijakan tersebut, Mahkamah Agung juga sedang mengembangkan aplikasi yang digunakan untuk dapat memetakan pejabat yang sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan nama e-asesmen. E-Asesmen adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kompetensi pegawai yang di dalamnya terdapat metode, dan *tools* yang digunakan untuk dapat memetakan seluruh pegawai yang ada di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar mampu melihat potensi dan kompetensi masing-masing pegawai yang nantinya akan digunakan dalam penempatan, distribusi, promosi dan mutasi serta kebijakan kepegawaian lainnya.



Gambar 4. Tampilan halaman awal aplikasi e-assesment

Dari tampilan awal tersebut, maka akan masuk ke dalam situs e-asesmen Mahkamah Agung RI seperti tampilan berikut:



Gambar 5. Tampilan Gambar Aplikasi E-Assesmen Mahkamah Agung

Dari aplikasi tersebut, Mahkamah Agung telah melakukan uji coba terhadap aplikasi e-asesment yang ditujukan bagi terhadap 32 sekretaris tingkat banding dengan hasil seperti berikut:

The screenshot displays the 'E-Assesmen MARI' application interface. The main content area shows a table titled 'Hasil Pre-Assesmen Pegawai' with the following data:

No	Kompetensi	Level Kompetensi Pegawai	Aksi
1	Integritas	3	
2	Pelayanan Publik	4	
3	Kemampuan	4	
4	Orientasi pada Hasil	4	
5	Kepemimpinan Perubahan	4	
6	Pengembangan Talenta	4	
7	Pemikiran Analitis dan Pengambilan Keputusan	3	
8	Kepanjenan	3	
9	Komunikasi	3	
10	Pencarian Informasi	3	
11	Orientasi pada Diri dan Akurasi	5	
12	Kepuasan pada Tata Kerja	2	
13	Perencanaan dan Efektivitas Pekerjaan	3	
14	Nilai Hukum dan Perundang-Undangan	-	
15	Nilai Hukum Islam (Syariah)	-	
16	Nilai Sosial dan Kewajiban Sosial	-	
17	Manajemen Perkara	-	

Gambar 6. Tampilan Hasil Aplikasi e-Assesmen

Mengacu kepada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, untuk semua metode dan *tools* yang digunakan untuk penilaian kompetensi PNS termasuk aplikasi e-asesmen yang digunakan dalam pengukuran pegawai harus divalidasi oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian Negara (Puspenkom BKN) dimana hasil tersebut nantinya dapat menjadi dasar dalam melakukan:

- 1) Uji kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- 2) Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- 3) Penempatan Aparatur Sipil Negara;
- 4) Promosi dan/atau mutasi Aparatur Sipil Negara;
- 5) *Talent pool* dan sistem merit di Mahkamah Agung.


### Indikator Kinerja 2. Persentase Hakim Yang Telah Memiliki Sertifikasi Spesialisasi Keahlian

Persentase realisasi hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian adalah perbandingan jumlah hakim yang lulus pelatihan sertifikasi spesialisasi keahlian dengan jumlah hakim yang mengikuti pelatihan sertifikasi spesialisasi keahlian. Indikator kinerja ini bertujuan mengukur hakim yang memiliki spesialisasi keahlian tertentu. Capaian persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 59. Pengukuran Persentase Hakim Yang Telah Memiliki Sertifikasi Spesialisasi Keahlian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	95%	98,28%	103,45	105,02	103,06	110,08

Diagram 10. Capaian Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian



Diklat sertifikasi yang ditujukan untuk memberikan keahlian khusus kepada hakim direncanakan pada tahun 2019 diikuti sebanyak 640 orang sesuai dengan target Kinerja awal, sedangkan berdasarkan persentase indikator kinerja (Target) yang telah ditentukan yaitu Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian sebesar 95% yang berarti sebanyak 608 orang hakim

ditargetkan memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian. Namun dalam pelaksanaannya Badan Litbang Diklat Kumdil melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti Diklat Sertifikasi. Dari Target 640 orang, yang hadir dan mengikuti Diklat Sertifikasi sebanyak 629 orang, dan yang dinyatakan lulus diklat sertifikasi sebanyak 629 orang (98,28%). Capaian yang merupakan perbandingan antara realisasi dan target sebesar 103,45%. Capaian tahun 2018 sebesar 105,02% (target 95%) dan capaian pada tahun 2017 sebesar 103,6%. Rincian jenis dan jumlah diklat sertifikasi tahun 2019 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 60. Program Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

No.	Jenis Diklat	Target (orang)	Hadir	Lulus	Realisasi (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi SPPA Terpadu	160	159	159	99,38
2.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup	80	79	79	98,75
3.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi	80	84	84	105,00
4.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim dalam Peradilan Hubungan Industrial	40	39	39	97,50
5.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator	40	41	41	102,50
6.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	40	45	45	112,50
7.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	40	30	30	75,00
8.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Perikanan	40	34	34	85,00
9.	Pendidikan dan Pelatihan Penyetaraan Sertifikasi Ekonomi Syariah	120	118	118	98,33
Total		640	629	629	98,28



Gambar 7. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi hakim yang mendukung Kebijakan Prioritas Nasional tahun 2019, yaitu Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi SPPA Terpadu serta Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup, dengan demikian diluar kedua kegiatan tersebut merupakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Prioritas Kelembagaan.

Dalam pelaksanaan Diklat Sertifikasi SPPA Terpadu, peserta yang mengikuti diklat selain berasal dari para Hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya, terdapat pula peserta yang berasal dari Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) serta instansi lain (Dinas Sosial dan Balai Pemasarakatan). Target peserta yang mengikuti diklat dalam perhitungan indikator kinerja Persentase Hakim yang telah Memiliki Sertifikasi Spesialisasi Keahlian pada Diklat Sertifikasi SPPA Terpadu adalah Hakim.

### Indikator Kinerja 3. Persentase Pegawai Yang Telah Mendapatkan Pengembangan Kompetensi


Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial dengan jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis non yudisial.

Indikator kinerja ini untuk mengukur pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil. Capaian persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi tahun 2019, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 61. Pengukuran Persentase Pegawai Yang Telah Mendapatkan Pengembangan Kompetensi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	95%	105,07%	110,59	111,11	111,11	194,03

Diagram 11. Capaian Persentase Pegawai yang telah Mendapatkan Pengembangan Kompetensi



Diklat non teknis yudisial atau diklat manajemen kepemimpinan ditujukan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai Mahkamah Agung baik tenaga teknis maupun non teknis. Pada tahun 2019, semula target persentase indikator kinerja

persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi sebesar 95% dari 2.282 orang yaitu sebanyak 2.059, namun dalam pelaksanaannya terjadi perubahan jumlah peserta Pelatihan Dasar (Pra Jabatan) dari target 1.052 orang menjadi 1.034 orang. Begitu juga dengan Pelatihan Kepemimpinan dari 460 orang menjadi 446 orang dan Pelatihan Teknis Administrasi dari 620 orang menjadi 1.282 orang serta pelatihan tenaga fungsional dari 30 orang menjadi 9 orang. Pelatihan Manajemen pengadilan berjalan sesuai target yang sudah di tentukan. Dengan demikian setelah ada optimalisasi terjadi perubahan target 95% dari 2.891 orang yaitu sebanyak 2.609 orang. Capaian merupakan perbandingan antara realisasi dan target sebesar 110,59%.

Dengan adanya undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 yang menyebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun yang menjadi dasar pertimbangan optimalisasi Pendidikan Pelatihan teknis administrasi tenaga non teknis yudisial.

Rincian jenis dan jumlah diklat manajemen dan kepemimpinan dijelaskan pada tabel berikut.

a) Pelatihan Dasar CPNS

Tabel 62. Pelatihan Dasar CPNS

No.	Jenis Diklat	Target (orang)	Hadir	Lulus	Realisasi (%)
1.	Pelatihan Dasar CPNS	1.052	1.034	1.034	98,29
Total		1.052	1.034	1.034	98,29



Gambar 8. Pendidikan dan Pelatihan Dasar PNS

b) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Tabel 63. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No.	Jenis Diklat	Target (orang)	Hadir	Lulus	Realisasi (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	20	8	8	40
2.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	120	120	120	100
3.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	320	318	318	99,38
Total		460	446	446	96,95



Gambar 9. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan PIM 3

c) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi

Tabel 64. Pendidikan dan Teknis Administrasi

No.	Jenis Diklat	Target (orang)	Hadir	Lulus	Realisasi (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran	135	111	111	82,22
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	70	72	72	102,86
3.	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Penerimaan	280	239	239	85,36
4.	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Resiko	70	99	99	141,43
5.	Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Anggaran	35	32	32	91,42
6.	Pendidikan dan Pelatihan E-Trainers	30	27	27	90
7.	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen ASN	0	102	102	100
8.	Pendidikan dan Pelatihan Keprotokolan	0	80	80	100
9.	Pendidikan dan Pelatihan PIPK	0	40	40	100
10.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Training of Course (TOC)</i> , dan <i>Management of Training (MOT)</i>	0	9	9	100

11.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Open Journal System (OJS)</i>	0	8	8	100
12.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Training of Trainers (TOT)</i> Pengembangan Kompetensi Administrasi	0	10	10	100
13.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Training of Trainers (TOT)</i> Pengembangan Kompetensi	0	10	10	100
14.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Making Indonesia 4.0</i>	0	18	18	100
15.	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kinerja	0	5	5	100
16.	Pendidikan dan Pelatihan Vlogger Smartphone	0	10	10	100
17.	Pendidikan dan Pelatihan Konten Video	0	10	10	100
18.	Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental	0	20	20	100
19.	Pendidikan dan Pelatihan Bekerja dengan Media	0	6	6	100
20.	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Media	0	210	210	100
21.	Sertifikasi Mentoring <i>Leader, Champion Leader &amp; Bahasa Inggris</i>	0	120	120	100
22.	TOT Mentoring Leader – Champion Leader	0	44	44	100
Total		620	1282	1282	206,77

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi awalnya menargetkan sebanyak 620 orang untuk mengikuti diklat. Namun pada pelaksanaannya melakukan optimalisasi dengan menambah jenis kegiatan Pendidikan dan pelatihan sehingga realisasinya menjadi sebesar 1.282 orang peserta yang mengikuti diklat tersebut dengan capaian sebesar 206,77%. Hal ini terjadi karena adanya sisa biaya perjalanan dinas peserta Diklat yaitu melakukan penghematan dengan cara pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Pelatihan Dasar CPNS dilakukan berdasarkan regionalisasi yaitu bekerjasama dengan Pusdiklat Instansi lainnya bila dibandingkan dengan pelaksanaannya dilaksanakan di Pusdiklat Mahkamah Agung yang hanya berada di Ciawi-Bogor, sehingga sisa anggaran karena adanya strategi penghematan biaya perjalanan dinas peserta tersebut bisa digunakan untuk jenis pelatihan lainnya yang tidak ada dalam target awal sebagaimana tertera pada tabel.



Gambar 10. Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran

d) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Fungsional

Tabel 65. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Fungsional

No.	Jenis Diklat	Target (orang)	Hadir	Lulus	Realisasi (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Auditor Forensik	15	2	2	13,33
2.	Pendidikan dan Pelatihan Auditor Penjenjangan	15	2	2	13,33
3.	Pendidikan dan Pelatihan Pranata Humas	0	5	5	100
Total		30	9	9	23,33

Pendidikan dan Pelatihan Pranata Humas sebelumnya tidak ada pada target di tahun 2019 dengan adanya optimalisasi maka Pendidikan dan Pelatihan Pranata Humas diadakan dengan peserta 5 orang. Untuk Pendidikan dan Pelatihan Auditor Forensik dan Auditor Penjenjangan ke realisasi hanya 4 orang dari target 30 orang dikarenakan para auditor tidak mendaftar ke Diklat Polri.

e) Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengadilan

Tabel 66. Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Pengadilan Lanjutan

No.	Jenis Diklat	Target (orang)	Hadir	Lulus	Realisasi (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Pengadilan Lanjutan	120	120	120	100
Total		120	120	120	100

Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris pengadilan lanjutan yang di targetkan tahun 2019 dengan jumlah peserta 120 orang, terealisasi sebanyak 120 orang sesuai dengan target awal, pelatihan ini merupakan jenis pelatihan pada tingkat yang lebih tinggi dari pendidikan dan pelatihan sekretaris pengadilan sebelumnya.

#### Indikator Kinerja 4. Pedoman Persentase SDM Yang Promosi Dan Mutasi Berdasarkan Parameter Objektif


Indikator ini untuk mengukur kelayakan dan kecakapan SDM yang mendapat promosi dan mutasi.

Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif adalah perbandingan antara jumlah SDM yang promosi dan mutasi yang memenuhi standar kompetensi dengan jumlah SDM yang promosi dan mutasi.

Tabel 67. Pengukuran Persentase SDM yang Promosi dan Mutasi Berdasarkan Parameter Objektif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase SDM yang Promosi dan Mutasi Berdasarkan Parameter Objektif	95%	99,67%	104,91	111,11	105,26	101

Jumlah SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif pada tahun 2019 sebanyak 4034 sedangkan jumlah SDM yang promosi dan mutasi pada tahun 2018 sebanyak 4021, sehingga realisasinya adalah 99,67%. Target yang ditetapkan sebesar 95% sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 104,91%.




Berdasarkan data pada grafik di samping, terlihat adanya peningkatan/penurunan capaian atas SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif pada tahun 2019 yaitu sebesar 104,91% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Mahkamah Agung pada tahun 2019 telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/II/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Dalam keputusan ini, mengatur tentang tata cara dan pedoman pola promosi dan mutasi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Mahkamah Agung memiliki sumber daya manusia sebanyak 30.896 orang yang terdiri dari 19.962 orang tenaga teknis dan 10.934 orang tenaga non teknis yang tersebar di 910 satuan kerja di seluruh Indonesia

Diagram 13. Jumlah Pegawai Mahkamah Agung RI



Tahun 2019, Mahkamah Agung telah melaksanakan promosi dan mutasi bagi pegawai Teknis dan Non teknis sebagai berikut:

## A. TENAGA TEKNIS

### Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan Promosi dan Mutasi bagi tenaga teknis peradilan yang berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang sudah diatur pada pola mutasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 68. Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Umum

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim Tk. Pertama	667
2.	Hakim Tk. Banding	138
Jumlah		805

Untuk Tenaga Teknis Kepaniteraan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Promosi dan Mutasi dengan total mutasi sebagai berikut:

Tabel 69. Promosi dan Mutasi Panitera Tk. Banding

Jabatan	Jumlah
STRUKTURAL PT	20
PP PT	106
MUTASI STRUKTURAL PT	17
MUTASI PP PT	5
Jumlah	148

Tabel 70. Promosi dan Mutasi Panitera dan Jurusita Pengadilan Tk. Pertama

Jabatan	Jumlah
STRUKTURAL PN	232
PP PN	167
JS PN	69
JSP PN	140
MUTASI STRUKTURAL PN	215
MUTASI PP PN	220
MUTASI JS PN	17
LEPAS JABATAN	5
Jumlah	1.065

### Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Tabel 71. Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Agama

Jabatan	Jumlah
Hakim Tk. Pertama	858
Hakim Tk. Banding	67
Jumlah	925

Untuk Tenaga Teknis Kepaniteraan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melaksanakan Promosi dan Mutasi dengan total mutasi sebagai berikut:

Tabel 72. Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Badan Peradilan Agama

No.	Uraian	Jumlah
1.	Baperjakat Kepaniteraan	416
2.	Jurusita Pengganti (JSP)	40
Jumlah		456

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

Tabel 73. Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Militer

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kadilmilti	3
2.	Waka Dilmilti	2
3.	Hakim Tinggi	6
4.	Kadilmil	5
5.	Wakadilmil	6
6.	Hakim Militer	16
7.	Hakim Baru	40
Jumlah		78

Untuk Tenaga Teknis Kepaniteraan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer melaksanakan Promosi dan Mutasi dengan total mutasi sebagai berikut:

Tabel 74. Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer

No.	Uraian	Jumlah
1.	Panitera Dilmiltama	1
2.	Panmud Hukum Dilmiltama	1
3.	Panitera Dilmilti	2
4.	Panmud TUM Dilmilti	1
5.	Panmud Pidana Dilmilti	2
6.	Panmud Hukum Dilmilti	2
7.	Panitera Pengganti Dilmilti	2
8.	Panmud Pidana Dilmil	8
9.	Panmud Hukum Dilmil	4
10.	Panitera Pengganti Dilmil	3
Jumlah		26

Tabel 75. Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara

No.	Uraian	Jumlah
1.	Hakim Tingkat Banding	3
2.	Hakim Tingkat Pertama	14
Jumlah		17

Untuk Tenaga Teknis Kepaniteraan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara melaksanakan Promosi dan Mutasi dengan total mutasi sebagai berikut:

Tabel 76. Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara

No.	TPM	Jumlah
1.	TPM I	19 Orang
2.	TPM II	46 Orang
Jumlah		65 orang

## B. TENAGA NON TEKNIS

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung telah melaksanakan promosi dan mutasi tenaga non teknis sebanyak 1.121 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 77. Promosi dan Mutasi Tenaga Non Teknis Tahun 2019

No.	Jabatan	Unit Kerja	Jumlah (orang)
1.	Eselon II	Mahkamah Agung dan Unit Es. I	11
2.	Eselon III	Mahkamah Agung dan Unit Es. I	59
3.	Eselon IV	Mahkamah Agung dan Unit Es. I	62
4.	Pelaksana	Mahkamah Agung dan Unit Es. I	26
5.	Eselon II	Peradilan di Bawah MA	2
6.	Eselon III	Peradilan di Bawah MA	169
7.	Eselon IV	Peradilan di Bawah MA	577
8.	Pelaksana	Peradilan di Bawah MA	170
9.	Mutasi Antar Instansi	Ke Mahkamah Agung	45
Jumlah			1.121

### C. PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Mahkamah Agung pada tahun 2019 dilakukan melalui mekanisme Seleksi Terbuka dengan beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Pengumuman;
- 2) Pendaftaran secara daring;
- 3) Seleksi Administrasi;
- 4) Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi;
- 5) *Assessment Center*;
- 6) Pengumuman Hasil *Assessment Center*;
- 7) Penelusuran Rekam Jejak;
- 8) Penulisan Makalah dan Bahan Presentasi Makalah;
- 9) Penilaian Kompetensi (Presentasi dan Wawancara); dan
- 10) Pengumuman Hasil Seleksi.

Kegiatan seleksi dimulai sejak 08 Maret 2019 s.d. 21 Juni 2019, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 78. Formasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya 2019

No.	Nama Jabatan	Jumlah peserta	Jumlah Formasi
1.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	4	1
2.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	7	1
3.	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama	21	1
4.	Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil)	10	1
5.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	5	1
6.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu	15	1
7.	Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus	7	1
Jumlah		69	7

Berdasarkan hasil kegiatan seleksi dari 69 pelamar yang berasal dari Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dinyatakan lulus sebanyak 3 (tiga) orang peringkat terbaik dalam setiap masing-masing jabatan untuk direkomendasikan dalam pembahasan Baperjakat.

#### **D. PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU**

Mahkamah Agung telah mengangkat 17 (tujuh belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sepanjang tahun 2019 mengusulkan 46 (empat puluh enam) orang ASN untuk mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing. Selain itu, Mahkamah Agung memiliki calon pejabat fungsional tertentu sejumlah 153 orang yang direkrut melalui formasi CPNS tahun anggaran 2019, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 79. Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu

<b>Nama Jabatan</b>	<b>Pengangkatan</b>	<b>Usul Pengangkatan melalui Inpassing</b>	<b>Calon JFT Formasi CPNS</b>
Analisis Kepegawaian	5	16	100
Arsiparis	-	13	-
Auditor	6	6	-
Pranata Komputer	1	-	53
Pustakawan	4	11	-
Widyaiswara	1	-	-
Jumlah	17	46	153

#### **SASARAN VII. MENINGKATNYA PENGELOLAAN MANAJERIAL LEMBAGA PERADILAN SECARA AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam mewujudkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, terdiri dari 4 (empat) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 80. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2016 – 2019

Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian %			
					2019	2018	2017	2016
Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	1.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	63,63%	74,86	72,5	74,67	79,51
	2.	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi kerja)	90%	94,03%	104,48	109,6	110,33	115,75
	3.	Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	90%	92,72%	103,02	105	94,49	151,6
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII					94,12	95,70	93,16	115,62

Diagram 14. Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII




Diagram di samping menunjukkan bahwa terjadi penurunan capaian kinerja pada Sasaran VII dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pada Indikator 1 dan Indikator 2.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

### Indikator Kinerja 1. Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima

Indikator ini untuk mengukur standar dukungan layanan manajemen yang telah memenuhi kebutuhan tata ruang layanan pengadilan seperti tampak muka Gedung pengadilan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), akses disabilitas, peradilan ramah anak, ruang laktasi/menyusui dan lain sebagainya.

Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah perbandingan jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai prototipe dengan jumlah pengadilan pada empat lingkungan Peradilan di Mahkamah Agung.

Capaian pada indikator Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 81. Pengukuran Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima	85%	63,63%	74,86	72,5	74,67	79,51

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung telah melakukan pembangunan dan renovasi terhadap gedung kantor pengadilan untuk memenuhi kebutuhan standar sarana dan prasarana sebanyak 70 pengadilan. Sehingga Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai prototipe pada tahun 2019 sebanyak 579 dan jumlah gedung pengadilan yang belum sesuai prototipe sebanyak 331. Pada tahun 2019, Mahkamah Agung telah membentuk 85 pengadilan baru, dengan penambahan tersebut maka jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung berjumlah 910 Pengadilan.

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa di tahun 2019 Mahkamah Agung baru dapat merealisasikan 579 Gedung kantor pengadilan yang prototipe atau sebesar 63,63% dari target yang ditetapkan sebesar 85% atau 774 gedung kantor pengadilan, sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 74,86%. Berikut adalah capaian kinerja pada tahun 2019:

Tabel 82. Gedung Kantor Yang Telah Memenuhi Standar Pelayanan Publik Pada 4 Lingkungan Peradilan sampai dengan tahun 2019.

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah		Jumlah Pengadilan
		Prototipe	Belum Prototipe	
1.	Peradilan Umum	238	174	412
2.	Peradilan Agama	303	138	441
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	20	14	34
4.	Peradilan Militer	18	5	23
Jumlah		579	331	910
Persentase Realisasi		63,63%	36,37%	

Sedangkan perbandingan Pencapaian gedung yang telah memenuhi standar sarana dan prasarana (prototipe) dari tahun 2016 - 2019, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 83. Gedung Kantor Yang Telah Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Tahun 2016-2019

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Gedung Kantor yang memenuhi Standar Sarana dan Prasarana			
		2019	2018	2017	2016
1	Peradilan Umum	238	196	184	198
2	Peradilan Agama	303	280	285	256
3	Peradilan Militer	20	17	14	19
4	Peradilan Tata Usaha Negara	18	16	18	19
Jumlah		579	509	501	492
Total Pengadilan		910	825		
Persentase Realisasi		63,63%	61,69%	60,72%	59,63%


Berdasarkan tabel di atas, terdapat peningkatan jumlah gedung pengadilan yang sudah prototipe di tahun 2019. Hal ini dikarenakan, di tahun 2018 Mahkamah Agung telah merencanakan pembangunan dan renovasi untuk meningkatkan sarana dan prasarana gedung pengadilan dan anggaran yang disetujui oleh kementerian keuangan sebanyak 70 gedung pengadilan.

Namun demikian, masih terdapat 331 satker yang belum memenuhi standar sarana dan prasarana, ini dikarenakan belum tersedianya alokasi anggaran pada tahun tersebut.

Mahkamah Agung akan terus melakukan peningkatan sarana dan prasarana di setiap pengadilan demi peningkatan pelayanan bagi para pencari keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.



Diagram 15. Capaian Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima



Berdasarkan data pada grafik di samping, terlihat adanya peningkatan capaian atas terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,36% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018

Belum tercapainya target sebagaimana yang ditetapkan dikarenakan adanya penurunan pagu anggaran belanja modal Mahkamah Agung secara keseluruhan, sehingga pemenuhan sarana prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima menjadi terhambat. Selain itu juga karena telah diresmikannya operasionalisasi 85 satker baru yang semua masih belum didukung oleh sarana prasarana sesuai dengan standar prototipe gedung pengadilan.

## Indikator Kinerja 2. Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

Indikator ini untuk mengukur kinerja sumber daya manusia yang memiliki produktivitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung.

Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) adalah perbandingan jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang sangat baik dan baik dengan jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

Tabel 84. Pengukuran Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM  
(SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	90%	94,03%	104,48	109,6	110,33	115,75

Mahkamah Agung pada tahun 2019 memiliki pegawai sebanyak 30.896 orang (per 31 Desember 2019). Dari jumlah tersebut yang telah mengisi penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) berjumlah 13.339 orang (43,17%), sedangkan yang belum mengisi penilaian sasaran kerja pegawai berjumlah 17.557 orang (56,83%). Ada 2 hal yang menjadi tolok ukur penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP):


1. Penilaian Prestasi Kerja
2. Penilaian Tingkah Laku PNS

Data tersebut diperoleh dari aplikasi SIKEP yang sudah terintegrasi dengan aplikasi SIMARI. Pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja sangat baik dan baik sebanyak 12.543 orang (94,03%), sehingga capaiannya 104,48%, Perincian nilai prestasi kerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pada aplikasi SIKEP tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 85. Data Penginputan Nilai Prestasi Kerja pada Aplikasi SIKEP  
Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2019	2018	2017	2016
1	Jumlah pegawai	30.896	30.719	30.166	31.353
2	Belum input	17.557	15.781	12.801	20.600
3	Sudah input	13.339	14.938	17.365	10.753
	Dengan penilaian prestasi kerja				
	a. Sangat baik	1.943	1.906	2.416	41
	b. Baik	10.600	12.839	14.823	10.499
	c. Cukup	244	19	-	40
	d. Kurang	6	7	9	9
	e. Buruk	546	167	117	164

Diagram 16. Capaian Atas Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM Tahun 2016 - 2019



Berdasarkan data pada grafik di samping, terlihat adanya perubahan capaian atas peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja) pada tahun 2019 yaitu sebesar 104,48% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya data penilaian SKP. Mahkamah Agung berupaya meningkatkan kesadaran para pegawai untuk menginput data SKP dan penilaian kerja ke dalam aplikasi SIKEP dengan melakukan:

1. Peningkatan peran dan fungsi monitoring dan evaluasi di berbagai program kegiatan yang menjadi tugas pokok masing-masing satuan kerja serta mekanisme sistem penilaian yang makin ketat yang dilakukan secara langsung oleh atasan dan berjenjang dengan sistem reward and punishment. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan capaian kinerja dan menjaga konsistensi waktu serta layanan, dan pemberian penghargaan bagi Satuan Kerja yang memperoleh nilai terbaik dalam kelengkapan data penilaian pada SIKEP.

### Indikator Kinerja 3. Presentase Tercapainya Target Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Pelayanan Prima Peradilan

Tabel 86. Pengukuran Persentase Tercapainya Target Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Pelayanan Prima Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2019	2018	2017	2016
Persentase Tercapainya Target Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Pelayanan Prima Peradilan	90%	92,72%	103,02	105	94,49	151,6

Indikator persentase tercapai target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan, merupakan akumulasi rata-rata dari kegiatan prioritas Mahkamah Agung yaitu: kegiatan pemberian bantuan biaya perkara, kegiatan pemberian pelayanan bantuan hukum, kegiatan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, kegiatan pelayanan Administrasi Perkara berbasis elektronik dan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peradilan anak, mediasi dan disabilitas. Data akumulasi tersebut didapatkan realisasi kinerja sebesar 92,72%, sehingga apabila dibandingkan dengan target sebesar 90%, maka capaian kinerja sebesar 103,02%. Adapun kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan, sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan biaya perkara

Seluruh pengajuan bantuan biaya perkara dapat dipenuhi dengan perincian 1.737 perkara pada Peradilan Umum, 17.624 perkara pada Peradilan Agama dan 16 perkara pada Peradilan TUN, serta seluruh perkara dapat diselesaikan sehingga realisasi mencapai 100%.

Tabel 87. Layanan Bantuan Biaya Perkara Tahun 2019

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Pengadilan Pemberi Layanan	Jumlah Layanan (Perkara)
Peradilan Umum	2015	256	912
	2016	227	1.542
	2017	352	1.501
	2018	352	1.424
	2019	382	1737
Peradilan Agama	2015	359	10.748
	2016	359	26.451
	2017	359	15.844
	2018	359	15.541
	2019	359	17.624
Peradilan Tata Usaha Negara	2015	28	9
	2016	28	12
	2017	28	7
	2018	28	9
	2019	28	16

## 2. Pemberian pelayanan bantuan hukum

Pengadilan memiliki pos bantuan hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum serta merupakan pihak yang akan/telah bertindak sebagai penggugat/ pemohon, tergugat/termohon, terdakwa, atau saksi. Para pencari keadilan yang termasuk dalam kategori tersebut semuanya dapat diberikan layanan bantuan hukum, sehingga terealisasi 100%.

Tabel 88. Layanan Posbakum Tahun 2019

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (orang)
Peradilan Umum	2015	250	11.551
	2016	352	9.897
	2017	352	2.540
	2018	352	10.019
	2019	382	98.314
Peradilan Agama	2015	120	77.344
	2016	120	195.023
	2017	135	184.360
	2018	230	199.880
	2019	244	213.605
Peradilan Tata Usaha Negara	2015	28	9
	2016	28	13
	2017	28	357
	2018	28	307
	2019	30	517

### 3. Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan

Sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan pada lingkungan peradilan umum, agama dan militer, sebagai solusi bagi pencari keadilan yang memiliki hambatan biaya dan jarak untuk menjangkau lokasi pengadilan. Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan, dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 89. Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2019

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
Peradilan Umum	2015	50	1.065
	2016	83	28.734
	2017	73	595
	2018	97	378
	2019	54	3.715
Peradilan Agama	2015	357	27.580
	2016	370	67.986
	2017		62.382
	2018	367	62.382
	2019	281	70.817
Peradilan Tata Usaha Negara	2015	293	44.584
	2016	48	190
	2017	47	209
	2018	49	299
	2019	51	282

Dari jumlah perkara pada tabel di atas, dengan perincian 3.715 perkara pada Peradilan Umum, 44.584 perkara pada Peradilan Agama dan 329 perkara pada Peradilan Militer, dapat diselesaikan seluruhnya sehingga realisasi mencapai 100%.

#### 4. Pelayanan Administrasi Perkara berbasis elektronik

Pada tahun 2019, aplikasi e-Court dikembangkan dengan tambahan fitur e-litigasi. Fitur ini merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik / online, yaitu acara persidangan Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan Putusan, yang mana pada awalnya e-Court hanya dikhususkan untuk advokat namun seiring berkembangnya kebutuhan, e-Court juga memfasilitasi untuk kebutuhan perkara yang diajukan oleh non advokat atau yang disebut dengan pengguna lainnya. Pengguna lainnya terdiri dari Perorangan, Pemerintah, Badan Hukum dan Kuasa Insidentil dengan mekanisme persyaratan di Daftar oleh Petugas Pengadilan. Dasar Hukum dari e-Court adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan didukung oleh SK KMA Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berikut jumlah pengadilan yang sudah menggunakan e-Court dalam pelayanannya per 31 Desember 2019:

- a) Peradilan Umum : 382 Pengadilan Negeri (Semua Pengadilan Aktif)
- b) Peradilan Agama : 412 Pengadilan Agama (Semua Pengadilan Aktif)
- c) Peradilan TUN : 30 Pengadilan TUN (Semua Pengadilan Aktif)

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, dari seluruh pengadilan tingkat pertama (lingkungan peradilan umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN) telah menggunakan e-court, sehingga realisasi dan capaian pada tahun 2019 mencapai 100%.

#### 5. Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peradilan anak, mediasi dan disabilitas.

Pada tahun 2019, jumlah pengadilan yang memenuhi standar sarana dan prasarana sesuai prototipe sebanyak 579 pengadilan atau realisasi 63,6%. Sarana dan prasarana tersebut meliputi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), akses disabilitas, peradilan ramah anak, ruang laktasi/menyusui dan lain sebagainya. Sedangkan jumlah pengadilan yang belum memenuhi standar sarana prasarana sebanyak 331 pengadilan.



## B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2019 Mahkamah Agung mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp9.045.750.260.000,00 (sembilan triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), adapun realisasinya sebesar Rp8.871.309.530.168,00 (delapan triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dengan prosentase (98,07%), dengan demikian sisa anggaran Mahkamah Agung sebesar Rp174.440.729.832,00 (seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan prosentase (1,93%), sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 90. Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2019

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	7.716.566.223.000	7.555.787.159.936	97,92%	160.779.063.064	2,08%
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	673.075.900.000	666.538.913.420	99,03%	6.536.986.580	0,97%
3	PENYELESAIAN PERKARA MA-RI	176.885.973.000	175.935.487.196	99,46%	950.485.804	0,54%
4	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM	140.936.140.000	139.027.050.816	98,65%	1.909.089.184	1,35%
5	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA	70.827.868.000	70.147.483.850	99,04%	680.384.150	0,96%
6	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILITUN	23.717.231.000	23.147.736.063	97,60%	569.494.937	2,40%
7	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MA	210.090.513.000	207.138.921.758	98,60%	2.951.591.242	1,40%
8	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR MA-RI	33.650.412.000	33.586.777.129	99,81%	63.634.871	0,19%
JUMLAH		3.151.141.345.000	3.050.946.397.636	96,82%	100.194.947.364	3,18%

Pada tahun 2019 Pada Program Penyelesaian perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp176.885.973.000,- dengan realisasi sebesar Rp175.935.487.196 (99,46%), adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara = Rp10.026.581.000
2. Dokumen Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya = Rp166.859.392.000

### **PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019, untuk biaya penyelesaian perkara di Kepaniteraan dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.026.581.000 dengan target perkara sebanyak 6.600 perkara sebagaimana rincian di bawah ini:



Tabel 91. Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara di Kepaniteraan

No.	Uraian	Volume	Realisasi
1.	Putusan Perkara Pidana Umum	1.800 perkara	1.470 perkara
2.	Putusan Perkara Pidana Khusus	3.450 perkara	4.996 perkara
3.	Putusan Pekarara Pidana Militer	350 perkara	320 perkara
4.	Putusan Perkara PHI yang nilai gugatannya kurang dari 150jt	1.000 perkara	592 perkara
Total		6.600 perkara	7.162 perkara

Dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 92. Laporan Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara di Kepaniteraan

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.	Putusan Perkara Pidana Umum	3.282.175.000	3.205.888.401	97,68	76.286.599
2.	Putusan Perkara Pidana Khusus	6.027.826.000	5.918.657.230	98,19	109.168.770
3.	Putusan Perkara Pidana Militer	300.060.000	265.840.301	88,60	34.219.699
4.	Putusan Perkara PHI yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta	416.520.000	374.605.800	89,94	41.914.200
Jumlah			9.764.991.732	97,39	261.589.268

Realisasi anggaran pada sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan:

a. Penyelesaian Perkara Prodeo

1. Peradilan Umum

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan umum sebesar Rp81.050.000,- untuk 382 pengadilan. Jumlah perkara yang diajukan untuk mendapat pembebasan biaya sebanyak 1.737 perkara dengan realisasi anggaran Rp24.108.000,-

2. Peradilan Agama

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan agama sebesar Rp4.048.100.000,- untuk 359 pengadilan. Jumlah perkara yang diajukan untuk mendapat pembebasan biaya sebanyak 12.217 perkara dengan realisasi anggaran Rp3.925.366.600,-

3. Peradilan TUN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan TUN sebesar Rp24.950.000,- untuk 28 pengadilan. Jumlah perkara yang diajukan untuk mendapat pembebasan biaya sebanyak 16 perkara dengan realisasi anggaran Rp6.792.300,-

b. Sidang Di Luar Gedung Peradilan

1. Peradilan Umum

Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada peradilan umum sebesar Rp5.007.113.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp4.946.075.811,- dilaksanakan sidang di luar gedung pengadilan 54 lokasi sidang.

2. Peradilan Agama

Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada peradilan agama sebesar Rp11.813.667.000,00 realisasi anggarannya sebesar Rp11.699.738.412 dilaksanakan sidang di luar gedung pengadilan 293 lokasi sidang.

3. Peradilan Militer

Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada peradilan TUN sebesar Rp1.937.760.000 realisasi anggarannya sebesar Rp1.935.463.959,00 dilaksanakan sidang di luar gedung pengadilan 60 lokasi sidang.

c. Posbakum

1. Peradilan Umum

Alokasi anggaran Posbakum pada peradilan agama sebesar Rp11.980.734.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp11.778.453.626,-

2. Peradilan Agama

Alokasi anggaran Posbakum pada peradilan agama sebesar Rp11.312.018.000 realisasi anggarannya sebesar Rp11.209.824.616,00

3. Peradilan TUN

Alokasi anggaran Posbakum pada peradilan agama sebesar Rp954.000.000,00 realisasi anggarannya sebesar Rp916.889.888,00.

Realisasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2019 sebesar Rp8.871.309.530.168,- (delapan triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dari pagu Rp9.045.750.260.000,- (sembilan triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 93. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2019 Per Unit Eselon I

No.	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1.	BADAN PENGAWASAN	33.650.412.000	33.586.777.129	99,81%	63.634.871	0,19%
2.	KEPANITERAAN	176.885.973.000	175.935.487.196	99,46%	950.485.804	0,54%
3.	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	8.389.642.123.000	8.222.326.073.356	98,01%	167.316.049.644	1,99%
	- ESELON I PUSAT	2.615.770.766.000	2.519.779.939.710	96,33%	95.990.826.290	3,67%
	- DAERAH	5.773.871.357.000	5.702.546.133.646	98,76%	71.325.223.354	1,24%
4.	DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA	70.827.868.000	70.147.483.850	99,04%	680.384.150	0,96%
	- ESELON I PUSAT	38.258.604.000	38.026.016.204	99,39%	232.587.796	0,61%
	- DAERAH	32.569.264.000	32.121.467.646	98,63%	447.796.354	1,37%
5.	DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	23.717.231.000	23.147.736.063	97,60%	569.494.937	2,40%
	- ESELON I PUSAT	18.773.274.000	18.665.935.762	99,43%	107.338.238	0,57%
	- DAERAH	4.943.957.000	4.481.800.301	90,65%	462.156.699	9,35%
6.	DITJEN BADAN PERADILAN UMUM	140.936.140.000	139.027.050.816	98,65%	1.909.089.184	1,35%
	- ESELON I PUSAT	57.711.803.000	57.813.319.877	100,18%	(101.516.877)	-0,18%
	- DAERAH	83.224.337.000	81.213.730.939	97,58%	2.010.606.061	2,42%
7.	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	210.090.513.000	207.138.921.758	98,60%	2.951.591.242	1,40%
JUMLAH		9.045.750.260.000	8.871.309.530.168	98,07%	174.440.729.832	1,93%

Tabel 94. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2019 Per Jenis Belanja

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	BELANJA PEGAWAI	6.626.945.385.000	6.599.630.206.554	99,59%	27.315.178.446	0,41%
2	BELANJA BARANG	1.730.805.838.000	1.590.329.121.447	91,88%	140.476.716.553	8,12%
3	BELANJA MODAL	687.999.037.000	681.350.202.167	99,03%	6.648.834.833	0,97%
JUMLAH		9.045.750.260.000	8.871.309.530.168	98,07%	174.440.729.832	1,93%

## **BAB. IV PENUTUP**

---

Laporan Kinerja Mahkamah Agung merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Mahkamah Agung dengan mengacu pada Reviu Rencana Strategis tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Mahkamah Agung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun kelima pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja Mahkamah Agung menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Mahkamah Agung tahun 2019 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Capaian Kinerja Mahkamah Agung tahun 2019 secara keseluruhan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan capaian rata-rata tahun 2019 sebesar 106,61%, sedangkan capaian realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 98,07% atau Rp8.871.309.530.168,- (delapan trilyun delapan ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dari pagu tahun 2019 sejumlah Rp9.045.750.260.000,- (sembilan trilyun empat puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan demikian sisa anggaran Mahkamah Agung sejumlah Rp174.440.729.832,- (seratus tujuh puluh empat milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan persentase (1,93%).



Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara memiliki 917 satuan kerja terdiri dari 7 Unit Eselon I, 67 Pengadilan Tingkat Banding dan 843 Pengadilan Tingkat Pertama terus berupaya meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan pembangunan aplikasi e-SAKIP dalam rangka pemantauan dan monitoring evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan pada seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung.

Pelaksanaan pemantauan dan monitoring evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan manajemen kinerja dilaksanakan sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan melayani masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Mahkamah Agung, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Mahkamah Agung semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

# LAMPIRAN

---

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 MAHKAMAH AGUNG RI

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. S. PUDJOHARSOYO**  
Jabatan : **SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 28 Januari 2019  
SEKRETARIS  
MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

  
A. S. PUDJOHARSOYO

**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**  
**Mahkamah Agung RI**

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja Utama	Target	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		c.	Persentase penurunan sisa perkara	40%
		d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	
		- Banding		90%
		- Kasasi		75%
		- Peninjauan Kembali		70%
		e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan diversi	4%
f.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	76,6		
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase penyelesaian minutasasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	30%
		b.	Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu	95%
		c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c.	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)		90%
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100%
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	a.	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	90%
		b.	Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	95%
		c.	Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	95%
		d.	Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif	95%
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a.	Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	85%
		b.	Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif	90%
		c.	Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	90%

# PENGHARGAAN

## Mahkamah Agung Tahun 2019

- a. Ketua Mahkamah Agung Menerima anugrah sebagai salah satu pemimpin perubahan.



Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan diterima oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial pada tanggal 10 Desember 2019 bertempat di Jakarta.

- b. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-7 (tujuh) kali secara berturut-turut.



Mahkamah Agung menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2018 dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan diterima oleh Sekretaris Mahkamah Agung di

- c. Penghargaan Pelayanan Publik dari Kemenpan RB.



Mahkamah Agung menerima penghargaan dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait capaian Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai role model penyelenggara pelayanan public dengan kategori sangat baik tahun 2019 dan diterima oleh Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2019.

- d. Penghargaan atas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan Mahkamah Agung.



Mahkamah Agung menerima penghargaan dan BNN yang diserahkan oleh Wakil Presiden dan diterima oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2019.

- e. Penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)



Mahkamah Agung menerima penghargaan Zona Integritas menuju WBK dari Kemenpan RB melalui 63 satuan kerja dan diterima oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2019.

f. Sertifikasi SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti-Suap (SMAP)



Mahkamah Agung melalui 7 (tujuh) Pengadilan Negeri menerima sertifikat SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti penyipuan (SMAP) yang penilaiannya difasilitasi oleh USAID CEGAH. Penghargaan Tersebut diterima di Jakarta pada tanggal 30 desember 2019.